

**PERAN KADER INTI PEMUDA ANTI NARKOBA DALAM
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DIKALANGAN REMAJA DI BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Sari Meli Andira

NPM. 1853032006



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2022

ABSTRAK

PERAN KADER INTI PEMUDA ANTI NARKOBA DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA DI BANDAR LAMPUNG

Oleh

SARI MELI ANDIRA

Narkoba adalah sebuah zat yang bisa membuat siapapun yang mengkonsumsinya menjadi hilang kesadaran serta berbagai efek buruk bisa ditimbulkan dari obat ini karena mengandung tanaman sintetis maupun semi sintetis yang berpengaruh pada kinerja otak sampai dengan menghilangnya rasa sakit yang dirasakan namun membuat ketergantungan parah, Adapun jenis dan berbagai tipe serta golongan obat ini sudah dilampirkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba. Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran Kader Inti Pemuda Anti Narkoba dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja dalam wilayah Bandar Lampung. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dimana dalam penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder, yaitu data yang dihasilkan dari proses penelitian yang dilakukan di Kader Inti Pemuda Anti Narkoba yang mana diperoleh melalui wawancara kepada informan dan data file yang diberikan oleh pihak terkait. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dimana dalam memperoleh informasi terkait dengan tujuan peneliti maka penulis melakukan observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KIPAN dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Bandar Lampung, mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba serta dapat menanamkan moral kepada remaja untuk mengetahui hal yang baik dan buruk. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja adalah faktor diri, faktor lingkungan dan faktor ketersediaan narkoba dan yang menjadi hambatan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di Bandar Lampung.

Kata Kunci: *Peran, Narkoba, Pencegahan Penyalahgunaan*

ABSTRACT

THE ROLE OF ANTI-DRUG YOUTH CORE CADRES IN PREVENTING NARCOTICS ABUSE AMONG ADOLESCENTS IN BANDAR LAMPUNG

Oleh:

SARI MELI ANDIRA

Drugs are a substance that can make anyone who consumes it lose consciousness and various bad effects can be caused from this drug because it contains synthetic or semi-synthetic plants that affect brain performance up to the disappearance of the pain felt but makes severe dependence. This type and class of drugs has been attached to Law No. 35 of 2009 concerning drugs. This study aims to determine the role of the Anti-Drug Youth Core Cadre in preventing drug abuse among adolescents in the Bandar Lampung area. The type of research used is a qualitative research type, where the research is obtained from primary data and secondary data, namely data generated from the research process carried out at the Anti-Drug Youth Core Cadre which is obtained through interviews with informants and data files provided by related parties. The research method uses qualitative research methods where in obtaining information related to the objectives of the researcher, the authors conduct observations, interviews and also documentation. The results show that the role of KIPAN in preventing drug abuse in Bandar Lampung, encourages community participation in creating a drug-free environment and can instill morals in adolescents to know good and bad things. Factors that cause drug abuse among adolescents are self factors, environmental factors and drug availability factors and are obstacles in tackling drug abuse among adolescents in Bandar Lampung.

Keywords: *Role, Drugs, Abuse Prevention.*

**PERAN KADER INTI PEMUDA ANTI NARKOBA DALAM
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DIKALANGAN REMAJA DI BANDAR LAMPUNG**

**Oleh :
Sari Meli Andira**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA

PENDIDIKAN

Pada

Program Studi PPKn

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022

Judul Skripsi

**: PERAN KADER INTI PEMUDA ANTI
NARKOBA DALAM PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KALANGAN REMAJA DI BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: Sari Meli Andira

NPM

: 1853032006

Program Studi

: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan

: Pendidikan IPS

Fakultas

: Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Pembimbing I,

Drs. Berchah Pitoewas, M.H.
NIP 19611214 199303 1 001

Pembimbing II,

Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd.
NIP 19930916 201903 2 021

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Drs. Tedi Rusman, M.Si.
NIP 19600826 198603 1 001

Ketua Program Studi
Pendidikan BKn

Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Drs. Berchah Pitoewas, M.H.**



Sekretaris


: **Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd.**



Penguji

Bukan Pembimbing

: **Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Sunyono, M.Si

NIP 19651230 199111 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 6 November 2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah:

Nama : Sari Meli Andira
NPM : 1853032006
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Gg. Gotong Royong, Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung,
Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Desember 2022



Sari Meli Andira
NPM 1853032006

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Sari Meli Andira yang dilahirkan di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 7 Maret 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Samsuri dan Ibu Harsuni. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Tanjung Agung Kecamatan Katibung kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2012, kemudian Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Katibung kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Katibung Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) melalui jalur seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri-barat (SMMPN). Penulis pernah aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPS (HIMAPIS) sebagai anggota pada periode 2018-2019 kemudian menjadi sekretaris Bidang Kesekretariatan pada periode 2019-2020. Penulis melakukan Kunjungan Kerja Ilmiah (KKI) dengan tujuan Yogyakarta-Bandung-Jakarta pada Tahun 2020. Pada Tahun 2021 penulis mengikuti kegiatan Kulian Kerja Nyata (KKN) di desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan dan Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP) di Sekolah SMP PGRI 2 Katibung Kabupaten Lampung Selatan yang memberikan sebuah pengalaman yang tak terlupakan bagi penulis.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, kupersembahkan karya kecilku ini sebagai tanda bakti dan cintaku kepada;

Kedua Orang Tuaku tersayang, Ayahanda Samsuri dan Ibunda Harsuni yang telah membesarkanku dengan penuh cinta kasih sayang, yang murni dan tulus serta begitu banyak membimbing, memberikan semangat, motivasi serta selalu mendoakan dalam setiap langkah anak bungsunya demi kesuksesanku sangat besar harapan mereka untuk segera melihatku menggunakan toga kebanggaan dengan gelar di belakang namaku.

Almamater Tercinta Universitas Lampung.

MOTTO

Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(QS. Al-Baqarah 286))

Seseorang mempunyai prosesnya masing-masing, akan ada saatnya semua harapanmu akan tercapai. Allah SWT mempunyai banyak cara untuk menerangi jalan menuju harapanmu.

(Sari Meli Andira)

SANWACANA

Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Peran Kader Inti Pemuda Anti Narkoba dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja di Bandar Lampung”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademis menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran, motivasi dan bantuan baik moral maupun spiritual serta arahan dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si., sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
3. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
4. Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., sebagai Wakil Dekan Bidang Mahasiswa dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
5. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si., sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

6. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., sebagai Ketua Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
7. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H. sebagai pembimbing I, terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta motivasi, dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini dengan bantuan bapak saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya;
8. Ibu Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd., sebagai pembimbing akademik dan sebagai pembimbing II, terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta motivasi, dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini dengan bantuan Ibu saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya;
9. Bapak Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd. sebagai pembahas I terima kasih atas saran dan masukannya sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
10. Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd., sebagai pembahas II terima kasih atas saran dan masukannya sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
11. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, motivasi, serta segala bantuan yang diberikan;
12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Samsuri dan Ibu Harsuni. Terima kasih atas ketulusan, keikhlasan, kasih sayang dan kesabaran yang diberikan kepadaku, terimakasih telah merawatku dengan penuh keikhlasan dan selalu memberikan motivasi serta doa-doa yang tidak akan pernah terbayarkan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat sehat, dipermudah rezekinya dan senantiasa menjaga orang tuaku tercinta dalam rahmat, keimanan dan ketaqwaan;
13. Teruntuk kakakku Sugeng Angkasa dan Syahid Aprianto, terimakasih untuk segala hal dalam menyemangatiku dan kebersamaannya semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dipermudah rezekinya;

14. Keluarga besarku terima kasih selalu memberikan dukungan dan doa untuk kesuksesanku;
15. Terima kasih kepada diriku sendiri yang sudah berjuang, berproses dan sudah bertahan sampai sejauh ini untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik lagi;
16. Terima kasih kepada Bapak Teki Prasetyo Sulaksono, S.Pd., M.Pd, Bapak Ardi Sepiyanto, S.E, Bapak Saypudin, S.H serta rekan-rekan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) yang telah membantu menjadi informan dalam penelitian ini dan memberikan pengetahuan mengenai narkoba;
17. Terima kasih untuk teman dekatku Inggie Eltariant, Oktralika dan Riana Rindriyani yang selama ini telah menjadi teman serta saudara yang selalu mengajarkan kepedulian, kesabaran serta menjadi tempat bertukar cerita, semoga kita semua dapat sukses dan segera mendapatkan pekerjaan setelah lulus nanti Aamiin;
18. Teman-teman Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2018, terima kasih untuk kebersamaannya selama ini. Suka duka kita bersama saat mencari ilmu demi masa depan kita kelak dan tentunya untuk mencapai ridho Allah SWT;
19. Rekan seperjuangan KKN dan PLP, keluarga KKN di Desa Tarahan dan Sekolah SMP PGRI 2 Katibung Kabupaten Lampung Selatan. (Ridho, Fandi, Dwi, Izzah, Muflihah, dan Putri) terima kasih atas segala pengalaman, motivasi dan kenangan yang diberikan selama 40 hari di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;
20. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Semoga ketulusan Bapak, Ibu, serta rekan-rekan mendapatkan pahala dari Allah SWT;

Akhir kata, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini ditulis dengan usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan peneliti. Jika masih terdapat banyak

kekurangan, dapat dijadikan evaluasi atau penelitian lanjutan. Namun
besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Bandar Lampung, November 2022

Sari Meli Andira

1853032006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Kader Inti Pemuda Anti Narkoba dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja di Bandar Lampung” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT selalu memberkahi langkah kita dan memberikan kesuksesan dimasa mendatang serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, November 2022
Penulis

Sari Meli Andira
NPM. 1853032006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
COVER JUDUL	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SANWACANA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Fokus Penelitian	7
1.3.Pertanyaan Penelitian	7
1.4.Tujuan Penelitian	7
1.5.Manfaat Penelitian	8
A. Manfaat Teoritis	8
B. Manfaat Praktis	8
1.6.Ruang Lingkup Penelitian.....	8
A. Ruang Lingkup Ilmu	8
B. Ruang Lingkup Objek Penelitian	8
C. Ruang Lingkup Subjek Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Waktu Penelitian	9

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teoritis	10
A. Tinjauan Umum Peran.....	10
1. Pengertian Peran	10
2. Jenis-jenis Peran	13
B. Tinjauan Umum Organisasi Kepemudaan.....	14
1. Pengertian Organisasi	14
2. Unsur-Unsur Organisasi	15
3. Karakteristik Organisasi	17
C. Tinjauan Umum Kader Penyuluh Pencegah Narkoba.....	19
1. Pengertian Kader.....	19
2. Kriteria Kader Anti Narkoba	19
3. Peran, Fungsi dan Tugas Kader Anti Narkoba	20
4. Prinsip-Prinsip Kader Anti Narkoba.....	21
D. Tinjauan Umum Narkoba	22

1. Narkotika	22
2. Psikotropika	24
3. Bahan Adiktif Lainnya.....	26
4. Jenis-jenis Narkotika.....	28
5. Tahapan dan Pola Pemakaian	31
6. Faktor Pendorong dan Penyebab Penyalahgunaan Narkotika	33
7. Dampak Penggunaan Narkoba dikalangan Remaja.....	37
8. Penyalahgunaan Narkoba	38
9. Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba	39
E. Tinjauan Umum Remaja.....	45
1. Pengertian Remaja	45
2. Batas Usia Remaja	46
3. Aspek-aspek Perkembangan	47
4. Keterlibatan warga (<i>civic engagement</i>)	52
5. Urgensi Moral bagi Generasi Muda.....	54
2.2. Kajian Penelitian Relevan	56
2.3. Kerangka Pikir	60

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	61
3.2. Subjek Penelitian atau Informan	61
3.3. Instrumen Penelitian	63
3.4. Data dan Sumber Data	63
3.5. Lokasi dan Waktu Penelitian	64
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.7. Teknik Pengolahan Data	66
3.8. Teknik Analisis	66
3.9. Uji Kredibilitas.....	68
3.10. Langkah-Langkah Penelitian	66

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	72
A. Sejarah Kader Inti Pemuda Anti Narkoba	72
B. Visi dan Misi Kader Inti Pemuda Anti Narkoba.....	73
C. Program Kerja Kader Inti Pemuda Anti Narkoba.....	73
D. Sumber Daya Manusia Kader Inti Pemuda Anti Narkoba.....	74
E. Kegiatan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba	75
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	77
A. Penjabaran Hasil Penelitian	77
1. Peran Kader Inti Pemuda Anti Narkoba dalam pembentukan moral dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.....	77
2. Faktor penyebab dalam penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja.....	86
4.3 Pembahasan.....	92

1.	Peran Kader Inti Pemuda Anti Narkoba dalam pembentukan moral dan pencegahan penyalahgunaan narkoba	92
2.	Faktor penyebab dalam penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja	99
4.4	Temuan Hasil Penelitian	107

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	108
5.2	Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Kasus Narkoba Per-Provinsi.....	4
1.2 Wilayah Peredaran Narkoba berdasarkan BNN Provinsi Lampung....	5
3.1 Informan Penelitian.....	62
4.1 Susunan Pengurus KIPAN Tahun 2021 sampai Tahun 2023.....	74
4.2 Kasus penggunaan Narkoba di Bandar Lampung tahun 2020-2022....	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar.....	Halaman
2.1 Kerangka Pikir	60
3.1 Teknik Analisis Data	68
3.2 Urutan Triangulasi	69
4.1 Pengurus KIPAN Tahun 2021 sampai Tahun 2023.....	75
4.2 Sosialisasi KIPAN Tahun 2021	76
4.3 Kegiatan Kampanye di tugu adipura tanggal 26 juni 2022.....	77
4.4 Penyampaian materi tentang bahaya narkoba tahun 2021	81
4.5 Partisipasi dalam Kegiatan Sosialisasi	86
4.6 Sosialisasi kepada remaja tentang bahaya narkoba tahun 2022.....	94

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Observasi
2. Transkrip Lembar Observasi
3. Pedoman Wawancara
4. Daftar Pertanyaan Wawancara
5. Transkrip Wawancara
6. Pedoman Dokumentasi
7. Dokumentasi Data-Data Kader Inti Pemuda Anti Narkoba Provinsi Lampung
8. Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba Provinsi Lampung
9. Surat Pernyataan Wawancara
10. Rencana Judul Penelitian
11. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
12. Surat Balasan Izin Penelitian Pendahuluan
13. Surat Izin Penelitian
14. Surat Balasan Izin Penelitian
15. Surat Keterangan Penelitian
16. Surat Keputusan Kepengurusan KIPAN 2021 sampai 2023
17. Sertifikat Kegiatan Workshop Bahaya Narkoba 2022

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Narkoba sangat berbahaya untuk generasi muda, hal ini bisa memberikan efek buruk bagi fisik, psikis serta sosial. Dampak penggunaan narkoba bagi bangsa Indonesia bisa merusak, dengan adanya kandungan berbahaya bahan kimia dari narkoba bisa merusak kesehatan fisik dan psikis penyalahgunanya. Bangsa yang besar membutuhkan generasi yang sehat fisik dan psikisnya yang nantinya akan tumbuh dan bisa membawa perubahan-perubahan baik bagi negaranya. Efek yang timbul dari penyalahgunaan narkoba tidak bisa dianggap sepele, ketergantungan narkoba merupakan fase yang sangat berbahaya. Dampak penyalahgunaan narkoba bagi bangsa Indonesia yaitu prestasi menurun, kehilangan penerus bangsa, memiliki generasi yang tidak bermutu, meningkatnya kasus kriminal.

Menurut Sudarsono (1995) salah satu bahaya yang mengancam generasi muda yaitu penyalahgunaan narkoba. Akibatnya dalam penyalahgunaan narkoba bisa berdampak pada kehidupan sosial, budaya, agama, ekonomi dan bahkan dapat mendorong tindakan kriminal atau kejahatan. Narkoba memang memiliki dua sisi yang berbeda. Pertama narkoba dapat memberi manfaat besar bagi kepentingan hidup dengan beberapa ketentuan (dalam medis). Kedua narkoba dapat membahayakan pemakainya karena efek negatif yang timbulkan. Berdasarkan dari pendapat di atas terdapat pendapat yang berlawanan dari Soekanto (2006) yaitu dampak dari

penggunaan narkoba dalam kehidupan sosial yaitu terkena gangguan mental, asusila, dikucilkan oleh lingkungan, dan pendidikan dapat terganggu. Dalam agama sendiri sudah mengharamkan sesuatu yang buruk, sesuai dengan QS al-A'raf (7),157) “dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” kemudian membahayakan diri sendiri dan orang lain saat terjadinya suatu tindak kejahatan. Pada budaya erat kaitannya dengan masyarakat, dimana masyarakat memiliki peran dalam kehidupannya yang harus dijalankan dengan baik oleh masyarakat, jika tidak dijalankan secara baik maka akan memacu timbulnya suatu permasalahan sosial seperti, pernikahan dini, perceraian, serta kenakalan remaja. Dalam ekonomi terdapat permasalahan yang timbul pada masyarakat seperti angka pengangguran tinggi, kemiskinan dan minimnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, sesuai dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memperkirakan bahwa kerugian ekonomi pada tahun 2017 bisa mencapai Rp. 74,4 triliun dan itu berasal dari penyalahgunaan narkoba, angka tersebut terus meningkat jika penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya meningkat.

Penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja membawa dampak bagi perilaku remaja dan juga membahayakan keberlangsungan hidup di tengah-tengah keluarga maupun masyarakat. Dan hal ini sebenarnya dapat merusak moral hidup remaja baik secara internal maupun eksternal. Narkoba juga membuat remaja semakin hari semakin rapuh karena dipengaruhi zat-zat adiktif penghancur syaraf. Hal ini menyebabkan remaja tersebut tidak dapat berfikir jernih. Akibatnya, remaja sebagai harapan penerus bangsa akan berkurang kecerdasannya dalam menata hidup di kemudian hari. Penggunaan narkoba ini dapat merusak pula kesehatan remaja seperti dehidrasi, kerusakan sel otak, gangguan jantung, gangguan pernafasan, gangguan kulit dan menyebabkan kematian. Kalau dirata-ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun. Melalui penyalahgunaan

narkoba ini, remaja akan mendorong untuk melakukan suatu tindakan atau tingkah laku yang tidak sopan atau pantas dalam kehidupan masyarakat (Amelia H, 1998).

Dampak dari penyalahgunaan narkoba menjadi suatu kekhawatiran oleh setiap orang. Dengan banyaknya kasus narkoba yang dilakukan oleh remaja dapat dikatakan moralitas semakin menipis dari semua kalangan baik dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dukungan moral yang diberikan semakin minim, maka dari sini bisa dikatakan mengapa kasus narkoba semakin meningkat dikalangan remaja (Gatot Supramono, 2017). Dari minimnya moral yang dimiliki oleh remaja maka sering terjadinya kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak-anak ataupun remaja. Dari berbagai hukuman yang sudah dilakukan oleh pihak yang menangani kasus narkoba, dalam membasmi penyalahgunaan narkoba tentu belum menjadikan itu sebagai efek jera bagi yang lain, karena jika dilihat sekarang ini berita dari berbagai channel kasus tentang penyalahgunaan narkoba tidak ada habisnya untuk diberitakan. Dari sini kita bisa menilai sudah minim ajaran-ajaran moral, dukungan-dukkungan moral bagi pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut.

Pada saat ini penyalahgunaan narkoba telah merambah pada generasi muda di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Penyebaran narkoba menjadi sangat mudah pada anak karena anak sudah mulai memiliki keinginan untuk mencoba seperti rokok. Pada awalnya mereka yang mengonsumsi rokok diawali dengan diperkenalkan oleh orang-orang sekitar. Setelah itu mereka kecanduan oleh rokok dan mencoba menggunakan narkoba. Tidak jarang pengedar narkoba menyisipkan zat adiktif kepada lintingan tembakaunya. Awalnya mereka memberi cuma-cuma setelah kecanduan baru mereka memasang harga.

Menyimak perkembangan peredaran dan pengguna narkotika pada remaja dapat diketahui dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2020 Provinsi Lampung mengungkap penyalahgunaan narkoba di Lampung terbesar adalah remaja dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 699 orang atau sekitar 47,1% dari temuan kasus yang diungkap pada tahun 2020. Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh remaja dapat dengan mudah mendapat narkotika jenis ganja ataupun sabu dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Tabel di bawah ini merupakan wilayah pengungkap kasus narkoba terbesar yang termasuk kedalam zona merah penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Tabel 1.1 Wilayah Pengungkapan Kasus Narkoba Terbesar

No	Provinsi	Kasus	No	Provinsi	Kasus
1	Sumatera Utara	6.077	6	Lampung	1.709
2	Jawa Timur	5.931	7	Sumatera Selatan	2.043
3	DKI Jakarta	3.511	8	Jawa Tengah	1.849
4	Jawa Barat	2.570	9	Riau	1.622
5	Sulawesi Selatan	1.923	10	Kalimantan Selatan	1.549

(Sumber: Polri dan Badan Narkotika Nasional Tahun 2021)

**Tabel 1.2 Wilayah Peredaran Narkoba
berdasarkan BNN Provinsi Lampung**

No	Wilayah				
1	Way Kanan	56 Kasus	7	Metro	64 kasus
2	Lampung Tengah	150 kasus	8	Tulang Bawang	98 kasus
3	Lampung Selatan	113 kasus	9	Pesawaran	98 kasus
4	Lampung Utara	103 kasus	10	Mesuji	54 kasus
5	Lampung Timur	124 kasus	11	Lampung Barat	50 kasus
6	Pringsewu	69 kasus	12	Bandar Lampung	241 kasus

(Sumber: Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Lampung
Tahun 2021)

Berdasarkan dari Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Lampung Tahun 2021 beserta jajaran mengungkap 1.757 kasus penyalahgunaan narkotika dari berbagai jenis yang berhasil menangkap 2.356 kasus. Jenis dari narkotika tersebut antara lain sabu-sabu kurang dari 1 gram, inex kurang dari 8 butir, ekstasi bahkan tembakau gorila yang kalau lebih dari itu sudah tidak bisa lagi dikatakan sebagai pengguna atau juga ditemukan timbangan sebagai alat ukur.

Serta dapat di simpulkan berdasarkan dari tabel diatas bahwa Bandar Lampung merupakan urutan 1 dari 241 kasus narkoba dari wilayah lainnya, serta Lampung Tengah diurutan nomor 2 dengan 150 kasus, Lampung Timur diurutan nomor 3 dengan 1244 kasus, Lampung Selatan diurutan nomor 4 dengan 113 kasus, Lampung Utara nomor 5 dengan 103 kasus, Tulang Bawang dan Pesawaran memiliki angka kasus yang sama yaitu 98 kasus dan diurutkan nomor 6 dan 7, Metro urutan nomor 8 dengan

64 kasus, Way Kanan urutan nomor 9 dengan 56 kasus, Mesuji urutan nomor 10 dengan 54 kasus, serta yang terakhir Lampung Barat dengan 50 kasus.

Adanya berbagai permasalahan penyalahgunaan narkoba serta minimnya moral yang dimiliki remaja sehingga mereka menggunakan narkoba, maka untuk mencegahnya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang berkolaborasi dengan Kemenko PKM, BNN dan Pemda ini menjadi tindak lanjut dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam menumbuhkan jiwa sosial dan para pemuda untuk perang terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Maka dibentuklah sebuah Organisasi dibawah naungan dan arahan Kemenpora dibentuklah Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (Kipan) di Provinsi Lampung. Kipan juga memiliki program pencegahan berupa penyuluhan serta pelatihan yang dilakukan dikecamatan yang dihadiri oleh remaja sekolah yang nantinya akan mereka terapkan kembali pemahaman yang mereka dapat ke sekolah.

Dengan dibentuknya Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (Kipan) di Provinsi Lampung dapat menerapkan landasan hukum tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang terdapat pada Pasal 127, narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun. Serta pasal-pasal lainnya yang berkaitan dengan pidana yang akan diterapkan bagi penyalahgunaan narkoba. Dengan dibentuknya undang-undang tersebut maka diharapkan dapat memberantas setiap bentuk tindak pidana narkoba di Indonesia sehingga tindak pidana narkoba dapat ditekan sekecil-kecilnya. Serta diharapkan dengan adanya Kader Inti Pemuda Anti Narkoba dapat menanamkan nilai-nilai moral yang sekarang ini telah minim dimiliki oleh remaja.

Berdasarkan latar belakang di atas maka menurut peneliti, perlunya bimbingan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba pada masyarakat khususnya pada remaja yang sedang berada pada masa rasa ingin tahu mereka besar dan penasaran akan hal. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian kajian ilmiah dengan judul **“Peran Kader Inti pemuda Anti Narkoba dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja di Bandar Lampung”**.

1.2 Fokus Penelitian

Agar penulisan ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penulisan yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi fokus penelitian ini untuk remaja baik tingkat sekolah ataupun tidak sehingga hanya berkaitan dengan **“Peran Kader Inti Pemuda Anti Narkoba dalam Pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Bandar Lampung”** dan sub fokus penelitian ini berkaitan dengan **“Pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja tersebut”**.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian yang telah dijabarkan di atas maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran kader inti pemuda anti narkoba dalam Pembentukan Moral dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja?
2. Apa saja Faktor yang menjadi penyebab dalam penyalahgunaan Narkoba dikalangan remaja?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dijabarkan, penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkoba di Bandar Lampung yang dilakukan khususnya pada remaja serta lingkungan sekolah yang berada di Provinsi Lampung.

1.5 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini membantu untuk mengembangkan konsep dan prosedur teoritis mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Provinsi Lampung.

B. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan peneliti mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Provinsi Lampung.

b) Bagi Remaja

Dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi remaja Indonesia khususnya Provinsi Lampung untuk menjauhi bahaya narkoba.

c) Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat khususnya pada masyarakat Provinsi Lampung mengenai pencegahan dalam penyalahgunaan narkotika yang harus dilakukan dalam remaja.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

A. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian yang dilakukan akan menambah pengetahuan baru dalam dunia pendidikan, khususnya dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, karena dapat membantu dalam menambah kekayaan ilmu pengetahuan dalam ruang lingkup Pendidikan Nilai Moral Pancasila, karena secara umum penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana moral mempengaruhi penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja.

B. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian pada penelitian ini adalah pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja yang dilakukan oleh kader inti pemuda anti narkoba di Provinsi Lampung.

C. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Dalam mendukung proses penelitian itu maka diperlukan subjek penelitian itu sendiri, dalam hal ini subjek penelitian ini adalah KIPAN Provinsi Lampung.

D. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Wilayah yang akan menjadi tempat pelaksanaan dalam penelitian ini adalah Bandar Lampung Provinsi Lampung yang menjadi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dikalangan remaja.

E. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak dikeluarkannya surat Izin Penelitian Pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung nomor 215/UN26.13/PN.01.00/2022 pada Tanggal 13 Januari 2022 hingga penelitian selesai pada 27 juni 2022.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teoritis

A. Tinjauan Umum Tentang Peran

1. Pengertian Peran

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status dalam organisasi. (Departemen Pendidikan Nasional, 2014).

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang suatu peristiwa. (Syamsir, Torang, 2014).

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan

menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat. Peran lebih menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan suatu proses (Soekanto, 1989). Pentingnya peran adalah karena ia mengatur seseorang atau kelompok. Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Atas dasar tersebut soekanto menyimpulkan bahwa suatu peran mencakup 3 hal, yaitu sebagai berikut:

- a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b) Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Robert Linton (dalam Gartiria Hutami, 2014), seorang antropolog telah mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun individu untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

Menurut Glen Elder (dalam Gartiria Hutami, 2014) yang membantu memperluas penggunaan teori peran dengan menggunakan pendekatan yang dinamakan “life course” yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Contohnya, sebagian besar warga Amerika Serikat akan menjadi murid sekolah ketika berusia empat atau lima tahun, menjadi peserta pemilu pada usia delapan belas tahun, bekerja pada usia tujuh belas tahun, mempunyai istri/suami pada usia dua puluh tujuh, pensiun pada usia enam puluh tahun. Di Indonesia berbeda, usia sekolah dimulai sejak usia tujuh tahun, punya pasangan hidup sudah bisa sejak usia tujuh belas tahun dan pensiun pada usia lima puluh lima tahun. Urutan tadi dinamakan “tahap usia” (*age grading*). Dalam masyarakat kontemporer kehidupan manusia dibagi kedalam masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa dan masa tua, dimana setiap masa mempunyai bermacam-macam pembagian lagi. (Gartiria Hutami, 2014).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa, teori peran adalah teori yang menjelaskan bahwa seseorang memiliki peran sesuai dengan kedudukan dan struktur yang mengikat sehingga seseorang harus memainkan sikap atau karakter yang sesuai dengan peran yang dijalankan. Jika seseorang yang mendapatkan sebuah peran tidak selalu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kadangkala seseorang tidak menjalankan peran sesuai dengan yang seharusnya sehingga menimbulkan konflik peran. Beberapa faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat antara lain:

- a) Manfaat kegiatan yang dilakukan, jika kegiatan yang dilakukan memberikan manfaat yang nyata dan jelas bagi masyarakat maka kesediaan masyarakat untuk berperan serta menjadi lebih besar.

- b) Adanya kesempatan, kesediaan juga dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau ajakan untuk berperan serta dan masyarakat melihat memang ada hal-hal yang berguna dalam kegiatan yang akan dilakukan.
- c) Memiliki keterampilan, jika kegiatan yang dilaksanakan membutuhkan keterampilan tertentu dan orang yang mempunyai keterampilan tertentu dan orang yang mempunyai keterampilan sesuai dengan keterampilan tersebut maka orang tertarik untuk berperan serta.
- d) Rasa memiliki, rasa memiliki sesuatu akan tumbuh jika sejak awal kegiatan masyarakat sudah diikuti sertakan, jika memiliki ini bisa ditumbuh kembangkan dengan baik maka peran serta akan dapat dilestarikan.

2. Jenis-Jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen (1992), juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

- a) Peranan Nyata (*Anacted Role*) Yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c) Konflik Peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d) Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e) Kegagalan Peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.

- f) Model Peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.
- h) Ketegangan Peranan (*Role Strain*) yaitu kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, peneliti menggunakan peran nyata (*Anacted Role*) yaitu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran. Disini peneliti melakukan penelitian pada Peran Kader Inti Pemuda Anti Narkoba dalam pencegahan narkoba dikalangan remaja.

B. Tinjauan Umum Organisasi Kepemudaan

1. Pengertian Organisasi

Organisasi merupakan wadah bagi sekumpulan orang untuk menjalin kerjasama, memiliki kejelasan struktur dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi menurut Everett Rogers (dalam Thoha, 2004) adalah suatu sistem individu yang stabil, bekerja bersama-sama untuk memperoleh tujuan bersama melalui suatu struktur hirarki dan pembagian kerja. Kestabilan susunan organisasi yang terdiri atas hubungan antar anggota yang stabil menjadikan organisasi berfungsi secara baik dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama.

Kemudian Louis A. Alen (dalam Melayu, 2003) berpendapat bahwa “organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan”. Sejalan dengan

pendapat diatas Muhammad Duha (dalam Zentrato, 2018) menyatakan bahwa organisasi terbentuk karena adanya kesamaan identitas, harapan, latar belakang dan berbagai hal lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Organisasi merupakan elemen yang amat dibutuhkan di dalam kebutuhan manusia, apalagi dalam kehidupan modern. Organisasi membantu kita dalam melaksanakan hal-hal ataupun kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal secara individu. Di samping itu, dapat juga dikatakan bahwa organisasi dapat membantu masyarakat dalam keberlangsungan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Organisasi menjadi sumber yang penting bagi aneka karier dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan sebuah wadah atau ruang berkumpulnya orang-orang sebagai anggota organisasi yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, dengan tugas pokok , fungsi, peran, dan tanggung jawab yang jelas, yang mematuhi segala peraturan dan prosedur yang berlaku, serta menerima, memahami, dan melaksanakan nilai, norma, dan tradisi bersama secara konsisten, guna untuk pemecah masalah dan pencapaian tujuan organisasi yang telah disepakati bersama.

2. Unsur-unsur Organisasi

Organisasi merupakan wadah yang dibentuk oleh sekelompok orang untuk mewujudkan harapan atau suatu tujuan. Sebagai wadah yang dibentuk oleh sekelompok orang, maka organisasi tentunya memiliki unsur-unsur yang menopang kinerja organisasi tersebut. Manullang (2008) mengemukakan beberapa unsur-unsur organisasi, diantaranya sebagai berikut;

- a) Sekelompok orang, organisasi terbentuk karena adanya sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, sehingga mereka berinisiatif untuk mewujudkan tujuan tersebut.
- b) Kerjasama atau pembagian pekerjaan, organisasi memiliki pembagian kerja yang diatur secara efektif dalam usaha pencapaian tujuan.
- c) Tujuan bersama, sebuah organisasi dibentuk karena adanya tujuan yang sama, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama dan pembagian kerja.

Berdasarkan pendapat diatas, Gitosudarmo & I Nyoman Sudita (2014) mengemukakan bahwa organisasi terdiri atas empat unsur, diantaranya:

- a) Organisasi sebagai sebuah sistem, artinya organisasi memiliki bagian-bagian (struktur) yang memiliki tugas masing-masing dalam setiap kegiatannya, namun setiap bagian tersebut memiliki hubungan satu sama lain.
- b) Pola aktivitas, organisasi sebagai suatu sistem memiliki pola tertentu yang bersifat kontinu dalam pelaksanaan aktivitasnya.
- c) Sekelompok orang, setiap organisasi dijalankan oleh sekelompok orang yang memiliki peran masing-masing dalam sistemnya, dan saling berinteraksi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan organisasi tersebut.
- d) Tujuan Organisasi, pada dasarnya tujuan organisasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu tujuan yang berdimensi jangka panjang dan tujuan berdimensi jangka pendek. Tujuan yang berdimensi jangka panjang dapat disebut juga sebagai misi organisasi, dimana tujuan ini dijadikan landasan organisasi dan bersifat abstrak. Sementara itu tujuan berdimensi jangka pendek disebut sebagai tujuan operasional, dimana tujuan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan jangka panjang, sehingga akan

tergambar dengan jelas apa yang akan diraih oleh organisasi tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa sebuah organisasi dibentuk atas beberapa unsur, diantaranya adalah adanya sekelompok orang, memiliki pembagian kerja, dan memiliki tujuan bersama. Ketiga unsur ini akan saling melengkapi dan saling berhubungan satu sama lain, sehingga organisasi dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

3. Karakteristik Organisasi

Organisasi di samping memiliki unsur, juga memiliki karakteristik yang bersifat umum. Karakteristik tersebut diantaranya adalah bersifat dinamis, memerlukan informasi, memiliki tujuan, dan memiliki terstruktur.

a) Organisasi sebagai suatu sistem yang terbuka pastinya akan terus mengalami perubahan, karena organisasi akan selalu menghadapi tantangan baru dari lingkungannya. Maka dari itu, organisasi perlu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang selalu berubah tersebut.

b) Memerlukan Informasi

Setiap organisasi pastinya memerlukan informasi untuk hidup. Tanpa adanya informasi organisasi akan sulit bahkan tidak bisa berjalan. Dengan adanya informasi, bahan mentah dapat diolah menjadi hasil produksi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia

c) Memiliki Tujuan

Organisasi merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari anggota-anggota yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu, setiap organisasi harus memiliki tujuan masing-masing. Hal ini biasanya dibuktikan dengan adanya visi dan misi dari tiap organisasi.

d) Terstruktur

Organisasi dalam usaha mencapai tujuannya biasanya memiliki dan membuat aturan-aturan, undang-undang dan hierarki hubungan dalam organisasi. Hal ini biasanya disebut dengan struktur organisasi (Arni, 2015).

Sedangkan Berelson dan Steiner (dalam Liliweri, 2014) membagi karakteristik organisasi menjadi empat bagian, yaitu:

- a) Formalitas, tipikal dari organisasi adalah memiliki seperangkat tujuan, kebijakan, prosedur, dan regulasi yang tertulis
- b) Hierarki, yakni menggambarkan kerja organisasi yang seluruh perannya dirumuskan dalam struktur piramid
- c) Impersonalitas, yakni penggambaran pola-pola komunikasi yang berbasis pada relasi kerja, atau relasi yang tidak berbasis pada hubungan-hubungan personal.
- d) Jangka panjang, yakni menggambarkan kerja organisasi yang selalu dibentuk untuk menjalankan tugas secara jangka panjang.

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa tiap organisasi pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama. Beberapa pendapat yang telah dipaparkan oleh ahli diatas memiliki persamaan dan menyepakati akan satu hal, yakni keberlangsungan organisasi tentunya akan bertahan lama dan berjalan dengan baik apabila komponen-komponen yang terdapat didalam organisasi dapat dijaga dengan baik, saling menjaga komunikasi dan hubungan antar anggota dengan baik, serta dapat beradaptasi dengan lingkungan yang bersifat dinamis dengan baik.

C. Tinjauan Umum Kader Pencegahan Narkoba

1. Pengertian Kader

Menurut Budiardjo (2008), kader adalah orang yang berada dalam suatu organisasi yang mempunyai tugas untuk mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Dalam pendapat lain kader suatu organisasi adalah orang yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu, sehingga dia memiliki kemampuan yang di atas rata-rata orang umum. Dapat dimaknai bahwa kader merupakan sumber daya manusia sebagai calon anggota dalam organisasi yang melakukan proses seleksi yang dilatih dan dipersiapkan untuk memiliki keterampilan dan disiplin ilmu. Proses seleksi dapat disebut juga kaderisasi. Fungsi dari kaderisasi adalah mempersiapkan calon yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi.

Dalam proses kaderisasi haruslah merupakan proses yang terus menerus, yang dirancang dan diarahkan secara tertib, teratur dan berjenjang. Komponen utama kaderisasi adalah:

- a) Pendidikan kader, dimana disampaikan berbagai pengetahuan yang dibutuhkan.
- b) Penugasan kader, dimana para kader diberi kesempatan untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan organisasi sebagai latihan pematangan dan pendewasaan.
- c) Pengarahan karir kader, dimana para kader diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam berbagai aspek perjuangan dengan potensi dan kemampuan yang ada. (H. Mangkubumi, 1989).

2. Kriteria Kader Anti Narkoba

- a) Kriteria Umum

Adapun kriteria umum untuk dapat menjadi kader/Petugas anti narkoba/P4GN diantaranya yaitu: (Badan Narkotika Nasional, 2009)

- 1) Memiliki komitmen atau kepedulian terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba.
 - 2) Mempunyai pengetahuan tentang narkoba dan permasalahannya.
 - 3) Mempunyai keterampilan dalam berkomunikasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan terkait P4GN.
 - 4) Mempunyai kemampuan untuk dapat memotivasi dan menggerakkan lingkungan masyarakat sekitar untuk melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- b) Kriteria Khusus
- Telah mendapatkan pelatihan dan mempunyai sertifikasi sebagai fasilitator atau kader penyuluh pencegahan penyalahgunaan narkoba baik yang dikeluarkan oleh BNN ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten atau Kota.

3. Peran, Fungsi dan Tugas Kader Anti Narkoba

- a) Peran Kader Anti Narkoba
Peran utama kader anti narkoba atau relawan anti narkoba yaitu sebagai penggerak atau pengelola atau pelaksana program P4GN di wilayah setempat yang dioperasionalkan melalui fungsi dan tugasnya (Badan Narkotika Nasional, 2009).
- b) Fungsi Kader Anti Narkoba
Fungsi dari Kader/fasilitator atau relawan anti narkoba yakni merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengembangkan, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan P4GN yang dilaksanakan di wilayah setempat (Badan Narkotika Nasional, 2009).
- c) Tugas Kader Anti Narkoba
 - 1) Perencanaan
Dalam bisang perencanaan, tugas penyuluh anti narkoba/P4GN atau relawan anti narkoba meliputi penguasaan potensi wilayah tempat tinggalnya yang diawali dengan pengumpulan data,

pengelolaan dan analisis serta penentuan prioritas sasaran, sampai pada penyusunan rencana dan jadwal kegiatan pencegahan bahaya narkoba yang akan dilaksanakan.

2) Pengorganisasian

Dalam pengorganisasian, penyuluh anti narkoba/P4GN atau relawan anti narkoba mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan menciptakan jejaring yang memungkinkan pihak-pihak terkait baik secara individu maupun kelembagaan untuk saling bersinergi mengembangkan jati diri masing-masing sesuai dengan kapasitas kemasyarakatan di wilayah setempat.

3) Pelaksanaan

Melaksanakan berbagai kegiatan terutama yang bersifat pencegahan baik yang bersifat pemberian informasi, advokasi dan edukasi (KIE).

4) Pengembangan

Mengajak seluruh komponen/lapisan masyarakat untuk mengembangkan kapabilitasnya dalam memahami, menerapkan, menata kemampuan individu, keluarga, kelembagaan dan sistem sumber-sumber kemasyarakatan yang ada di wilayah setempat dan menggali potensi yang ada untuk diberdayakan sebagai sarana dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui berbagai kegiatan alternatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. (Badan Narkotika Nasional, 2009).

4. Prinsip-prinsip Kader Anti Narkoba

- a) Sebagai sebuah proses penyebarluasan informasi, maka kegiatan kader hendaknya dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, kelompok atau individu agar memiliki pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

- b) Sebagai sebuah proses penerangan, maka kegiatan kader hendaknya dapat memberikan penjelasan tentang sesuatu yang belum tahu menjadi jelas.
- c) Sebagai sebuah proses perubahan tingkah perilaku, maka kegiatan kader hendaknya dapat menjadikan perubahan perilaku yang didasarkan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk menolak dan menghindari penyalahgunaan narkoba.
- d) Sebagai sebuah proses pendidikan, maka kegiatan kader hendaknya mengandung maksud:
 - 1) Menyampaikan pemahaman/ pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan perilaku sehat tanpa narkoba.
 - 2) Dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
 - 3) Adanya kemauan dan kemampuan untuk memberdayakan potensi yang ada dalam upaya P4GN. (Badan Narkotika Nasional, 2009)

D. Tinjauan Umum Narkoba (Narkotika, Psikotropika, Bahan Zat Adiktif Lainnya)

1. Narkotika

Secara etimologis istilah Narkotika berasal dari bahasa Yunani yakni narke yang berarti terbius (*a deep sleep*), sehingga menjadi mati rasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga (*opiat*) yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadar diri (Hari Sasangka, 2003).

Terdapat dalam istilah latin yang dikatakan sebagai “*Narkotikum*” atau “*Narkoum*” dalam bahasa Yunani yang berarti menjadi beku, lumpuh, tidak merasa, mati rasa atau tidak rasa. Dalam istilah kedokteran dikenal dengan “*Narkose*” atau “*Narkois*” yang berarti dibiuskan, yang berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit.

Berdasarkan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan. Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut yang termasuk jenis narkotika adalah:

- a) Tanaman *Papaver*, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja dan damar ganja.
- b) Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan diatas.

Sedangkan menurut B. Simajutak (1981), narkotika adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja yang bersifat membius, menurunkan kesadaran (*depressant*), merangsang meningkat prestasi (*stimulan*), menagihkan ketergantungan (*depence*), menghayalkan (halusinasi).

Pengertian-pengertian diatas maka yang dimaksud narkotika dalam penelitian ini adalah tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang bila penggunaannya di luar dosis maka akan menyebabkan hilangnya kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6, jenis Narkotika di bagi atas 3 golongan yaitu:

- a) Narkotika golongan I: Narkotika yang paling berbahaya, daya adiktif sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak dapat digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contoh: Ganja, Morphine, putaw.
- b) Narkotika golongan II: Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: petidindan turunannya, benzetidin, betamedol.
- c) Narkotika golongan III: Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: codein dan turunannya (Makarao, 2003).

Narkotika Golongan II dan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undang (Partodiharjo, 2003).

2. Psikotropika

Manurut Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Psikotropika adalah zat atau obat, berpihak kepada yang benar alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melewati pengaruh selektif pada struktur saraf psat yang mengakibatkan perubahan pada kegiatan mental dan perilaku. Sedangkan menurut Andi Hamzah dan R.M. Surachman (1994), Psikotropika yaitu obat-obatan yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap kejiwaan.

Istilah Pharmasi kata Psikotropika berasal dari kata “Psikotropika” yaitu obat-obatan yang tidak termasuk jenis narkotika tetapi mempunyai efek dan bahaya yang sama dengan narkotika.

Pengertian-pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintetis yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap kejiwaan dan bila digunakan melebihi dosis akan menimbulkan efek dan bahaya yang sama dengan narkoba yaitu ketergantungan.

Terdapat empat golongan psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, namun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karenanya psikotropika golongan I dan II diisi ke dalam golongan narkotika.

Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yaitu sebagai berikut:

- a) Psikotropika Golongan I yaitu Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh :Brolamfetamina (DOB,DET,DMA,DMHP,DMT,DOET), Etisiklidina, Katinona, Lisergida (LSD, MDMA, Meskalina), Metkatinona, Psilosibina, Relisiklidina (PHP, PCPY, STP, DOM), Tenamfetamina (MDA), Tenosiklidina (TCP, TMA).
- b) Psikotropika Golongan II yaitu Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. contoh: amfetamina, metilfenidat atau ritalin, deksonfetamina, fenetilina, fenmetrazina, fensiklidina, levamfetamina, meklokualan, metamfetamina, rasemat, metakualon, ziperprol.
- c) Psikotropika Golongan III yaitu Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. contohnya: Anobarbital, bufrenorfina, butabital, flumitrazepam, glutetimida, katina, pentazosina, pentobarbital, siklobarbital.

- d) Psikotropika Golongan IV yaitu Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. contoh: diazepam, bromazepam, fenobarbital, klonazepam, klordiazepoxide, nitrazepam, seperti pil KB, pil koplo, rohip, morfin, berbiturat dan dum, MG.

3. Bahan Adiktif Lainnya

Bahan Adiktif adalah zat yang tidak termasuk golongan narkotika maupun obat-obatan berbahaya, tetapi mempunyai pengaruh dan efek merusak fisik dan psikis seseorang jika disalahgunakan sebagaimana penggunaan narkotika maupun obat-obatan berbahaya lainnya (Wresniwiro, 1999).

Sedangkan menurut Dadang Hawari (1997), yang dimaksud dengan Bahan Adiktif adalah zat atau bahkan bahan yang menimbulkan ketagihan dan ketergantungan seperti beberapa jenis obat terlarang dan berbahaya yang sekarang banyak disalahgunakan oleh sebagian remaja kita.

Akibat dari penggunaan zat atau obat-obatan yang berlebihan dapat menyebabkan seseorang menjadi ketergantungan, ketergantungan narkoba merupakan suatu gangguan kejiwaan yang kita kenal dengan istilah gangguan mental emosian dan penyimpangan prilaku, untuk itu perlu peranan orang tua mengenai narkoba agar dapat memperhatikan anaknya tidak terlibat dalam penggunaan narkoba.

Bahan Adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang mampu dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang mampu mengganggu sistem syaraf pusat, seperti:

- a) Rokok, asap rokok mengandung sekotara 4.000 komponen yang berbahaya. Setiap senyawa toksik dalam asap rokok menimbulkan akibat yang berbeda. Tiga komponen toksik utama dalam asap rokok yaitu karbon monoksida, Nikotin dan Tar.
- b) Alkohol yang mengandung ethyl etanol, inhalen/sniffing (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anaestetik bila aromanya dihisap. Contoh: lem/perekat, acetone, ether dan sebagainya. Ada 3 golongan minuman beralkohol yaitu sebagai berikut:
 - Golongan A: Kadar etanol antara 1%-5% (Bir)
 - Golongan B: Kadar etanol antara 5%-20% (minuman anggur)
 - Golongan C: Kadar etanol antara 20%-45% (minuman keras)

Minuman alkohol bila dikonsumsi lebih banyak lagi, akan menyebabkan mabuk, jalan sempoyongan, bicara cadel, kekerasan, perbuatan merusak, ketidakmampuan belajar dan mengingat, serta menyebabkan kecelakaan. Pemakaian jangka panjang menyebabkan kerusakan pada hati, kelenjar getah lambung, saraf tepi, otak, gangguan jantung, meningkatnya resiko kanker dan bayi lahir cacat dari ibu pecandu alkohol (Martono, L.H & Joeana, S, 2006).

- a) Inhalansia adalah gas yang dihirup dan mudah menguap berupa senyawa organik pada barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai bahan bakar mesin. Yang paling sering digunakan antara lain lem, tiner, penghapus cat kuku dan bensin. Sering digunakan oleh anak-anak berusia 9-14 tahun dan anak jalanan dengan cara dihirup (ngelem). Sangat berbahaya, karena begitu dihisap, masuk darah dan segera

masuk ke otak. Dapat berakibat mati mendadak karena otak kekurangan oksigen atau karena ilusi, halusinasi dan persepsi salah (merasa bisa terbang sehingga mati karena terjun dari tempat tinggi). Pengaruh jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak, paru-paru, ginjal, sumsum tulang dan jantung (Martono, L.H & Joeana, S. 2006).

- b) Tembakau sering cukup banyak dikonsumsi oleh masyarakat yang mengandung nikotin. Nikotin itu yang menyebabkan perokoknya merasa ketagihan. Nikotin dalam rokok merupakan zat adiktif tingkat sedang. Maka orang yang merokok biasanya merasakan nikmat dan nyaman. Begitu juga orang yang kecanduan, apabila mereka tidak merokok maka dia akan merasa loyo, tidak produktif, tidak konsentrasi. Menurut (Martono, L.H & Joeana, S, 2006) Pada para remaja, rokok sering menjadi pemula penyalahgunaan Narkoba lain yang lebih berbahaya. Kampanye tentang bahaya merokok sudah menyebutkan betapa berbahayanya merokok bagi kesehatan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak orang yang terus merokok. Hal ini membuktikan bahwa sifat adiktif an nikotin sangat kuat.

4. Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan cara pembuatannya, menurut Partodiharjo (2003) narkotika dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan juga, yaitu:

a) Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam). Contohnya:

1) Ganja

Ganja berasal dari tanaman cannabis sativa sering juga disebut gele atau cimeng. Tumbuhan ini mengandung zat narkotika yang memabukkan. Bisa menyebabkan ketergantungan karena sama dengan narkotika, mampu mengubah struktur fungsi saraf. Cara

pemakaiannya dengan dihisap seperti rokok. Ganja dapat mempengaruhi alam pikiran, mengurangi daya ingat, gangguan pada tenggorokan, sistem pernafasan akan terhambat dan kekebalan tubuh menurun (Wresniawiro, 1999).

2) Hasis

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Daun ganja, hasis dan mariyuana juga dapat disuling dan diambil sarinya. Dalam bentuk cair, harganya sangat mahal. Gunanya adalah untuk disalahkan oleh pematid-pematid “kelas tinggi”.

3) Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Dalam komunitas masyarakat India Kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka kemudian diolah menjadi kokain.

4) Opium

Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah. Dari getah bunga opium dihasilkan candu (opiat). Di Mesir dan Daratan Cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu.

Opium merupakan bahan dasar dari turunan lain seperti morfin dan heroin, pertama kali diperkenalkan dalam skala besar kepada dunia oleh para pedagang turki sekitar abad ke 8 atau 9 M. Cara modern untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkaloida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk (Hagan E. Frank, 2013).

b) Narkotika Semisintetis

Narkotika Semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (inti sarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran.

Contohnya:

1) Morfin

Morfin adalah Narkotika yang dihasilkan dari opium. Morfin dapat dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

2) Kodein

Kodein adalah sejenis obat batuk yang digunakan oleh dokter, namun dapat menyebabkan ketergantungan atau efek adiksi sehingga peredarannya dibatasi diawasi secara ketat. Kodein dipakai untuk obat penghilang batuk. Ikatan dengan protein rendah. Potensi untuk disalahgunakan sedang. Efektif dan paling banyak digunakan sebagai penekan batuk (Munaf, 1994).

3) Heroin

Heroin adalah Narkotika semi sintetis yang diperoleh dari memodifikasi struktur kimia alami morfin. Heroin atau sering disebut diacetylmorphine dibuat dengan cara mendidihkan morfin dengan asam asetat (Santella, 2007).

Heroin tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan.

Dalam perdagangan gelap, heroin diberi nama puta atau pete.

Bentuknya seperti tepung terigu halus, putih dan agak kotor.

4) Kokain

Kokain adalah bubuk halus berwarna putih atau putih agak abu-abu dan kuning yang digunakan sebagai obat perangsang yang kuat. Kokain disadap dari sisa-sisa tanaman koka. Kokain biasanya digunakan dengan cara diendus/dienduskan, disuntik atau dihirup (Tim Penyusun, Petunjuk Teknis dan Pedoman

Prosedur Kerja Bidang Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan, 2018). Kokain hasil olahan dari biji koka.

c) Narkotika Sintetis

Narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Menurut Partodiharjo (2003) Narkotika sintetis berfungsi sebagai “pengganti sementara”. Bila sudah benar-benar bebas, asupan narkoba sintetis dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total. Contohnya:

1) Petidin

Petidin digunakan untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat dan sebagainya.

2) Methadon

Methadon digunakan untuk pengobatan pecandu narkoba.

3) Naltrexon

Naltrexon digunakan untuk pengobatan pecandu narkoba.

5. Tahapan dan Pola Pemakaian

Menurut Howard Abadinsky (2008) adapun tahapan dan pemakaian narkoba secara tidak sah sehingga menyebabkan ketergantungan atau kecanduan, dibedakan dalam lima tahap perkembangan, yaitu:

a) Pola Coba-coba (*Experimental Use*)

Penggunaan zat psikoaktif dengan tujuan ingin mencoba atau sekedar memenuhi rasa ingin tahu. Pada tahapan ini, pengaruh kelompok sebaya memang sangat besar seperti teman dekat atau orang lain yang menawarkan untuk menggunakan narkoba.

Ketidakmampuan untuk menolak dan perasaan ingin tahu yang lebih besar akan mendorong seseorang untuk mengkonsumsi narkoba. Sebagian dari mereka yang tidak akan meneruskan hal tersebut menjadi kebiasaan, tetapi sebagian lagi akan meningkat

menjadi social use. Tahap coba-coba membuat orang mulai merasakan suatu kebutuhan untuk menaikkan dosisnya.

b) Pola Pemakaian Sosial (*Sosial Use*)

Pola pemakaian sosial ini yaitu pemakaian narkoba untuk kepentingan pergaulan dan keinginan untuk diakui oleh kelompoknya. Misalnya menggunakan zat psikoaktif pada saat mengisi waktu senggang, mengadakan pesta atau pada waktu berkunjung ke diskotik. Sebagaimana dari mereka yang tergolong sebagai social user akan tetap pada tingkat ini sebagaimana lagi akan menjadi situational user.

c) Pola Pemakaian Situasional (*Situational Use*)

Pola pemakaian situasional yaitu penggunaan pada situasi tertentu seperti pada saat mengalami ketegangan, kecewaan, kesedihan, kesepian dan stress, sehingga pemakaian narkoba ditujukan untuk mengatasi masalah. Tahap ini biasanya pengguna narkoba akan berusaha mengkonsumsi secara aktif.

d) Pola Habitiasi (Penyalahgunaan/*Abuse*)

Pola Habitiasi yaitu pengguna dalam jumlah sedemikian banyak dan sering sehingga mengganggu kehidupan sosial, pekerjaan atau proses belajar di sekolah. Tahap ini pemakaian narkoba akan sering dilakukan dan umumnya pada tahapan inilah terjadinya proses ketergantungan.

e) Pola Ketergantungan (*Compulsive Dependent Use*)

Dengan gejala yang khas yaitu berupa timbulnya toleransi gejala putus zat dan pengguna akan selalu berusaha untuk memperoleh narkoba dengan berbagai cara seperti berbohong, menipu dan mencuri. Pengguna narkoba tidak lagi mampu mengendalikan dirinya sebab narkoba telah menjadi pusat hidupnya.

Menurut Aaron T. Back (1993) terdapat beberapa 3 alasan dan motif yang mendorong seseorang menggunakan Narkoba yaitu:

- 1) *Anticipatory Belief*, yaitu mereka yang menggunakan narkoba dengan tujuan mendapatkan pengakuan dalam status tertentu. Misalnya, seseorang remaja yang merokok agar dianggap sudah dewasa oleh lingkungan sekitarnya atau seseorang yang menggunakan putaw dianggap memiliki suatu sosial tinggi.
- 2) *Relieving Beliefs*, yaitu mereka yang menggunakan narkoba untuk menghilangkan perasaan kecewa, sedih, marah, putus asa, tegang dan perasaan lain yang tidak menyenangkan. Tujuan yang diharapkan ingin mencapai keadaan euforia negatif.
- 3) *Permissive Belief* atau *Facilitative Belief*, yaitu mereka yang menggunakan narkoba sebagai perbuatan yang menurut nilai-nilai yang mereka anut bukan merupakan perbuatan yang melanggar norma etika. Hal ini mungkin terjadi di dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial yang cepat, di antaranya norma lama yang mudah memudar, sedangkan norma baru belum terbentuk secara mapan.

6. Faktor Pendorong dan Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Berbagai hal yang menjadi faktor pendorong dan penyebab seseorang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Menurut Pitojo, S (2006) secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 faktor yaitu faktor individu, faktor ketersediaan narkotika dan faktor lingkungan. Adapun faktor tersebut sebagai berikut:

a) Faktor Individu

Faktor pendorong dan penyebab penyalahgunaan narkotika yang bersifat individu yaitu kepribadian seseorang, motivasi individu dan kondisi jasmani tertentu dari yang bersangkutan. Kepribadian seseorang tidak sama. Adapun orang yang biasanya beresiko

sebagai pengguna narkoba pada umumnya memiliki kepribadian antara lain sebagai berikut:

- 1) Orang yang memiliki sifat pemalu, pendiam, mudah kecewa, tidak berlaku sabar, mudah bosan atau merasa jenuh.
- 2) Orang yang berperilaku anti sosial, bersikap anti peraturan atau tata tertib, suka memberontak.
- 3) Orang yang mengidap gangguan perkembangan psikoseksual, sehingga identitas sebagai lelaki atau perempuan tidak jelas dan orang yang cenderung mengalami gangguan kejiwaan.
- 4) Orang yang termasuk kurang religius, serta orang yang sejak dini telah merokok.

b) Faktor Ketersediaan Narkotika

Faktor pendorong penggunaan narkoba yang lain yaitu karena masih banyaknya beredar barang haram tersebut secara ilegal. Semakin banyak beredar barang terlarang tersebut maka menjadi penyebab kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh barang haram tersebut secara mudah baik jumlahnya sedikit maupun banyak, walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi, maka masih dimanfaatkan untuk berbagi kepentingan bagi yang bersangkutan.

c) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan mempunyai andil yang besar terhadap penggunaan komoditas terlarang tersebut. Faktor luar tersebut dapat berwujud lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan dekat, sebaya atau sepermainan atau lingkungan masyarakat luas. Dengan demikian maka penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks.

Selain faktor diatas, adapun faktor lain yang menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba menurut Badan Narkotika Nasional (2012) yaitu:

1) Faktor Kepribadian

- Kurangnya pengendalian diri, dimana orang yang mencoba-coba menyalahgunakan narkoba biasanya memiliki sedikit pengetahuan tentang narkoba, bahaya yang ditimbulkan, serta aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkoba.
- Konflik individu/emosi yang masih belum stabil, dimana orang yang kerap mengalami konflik akan mengalami frustrasi. Bagi individu yang tidak biasa dalam menghadapi penyelesaian masalah cenderung menggunakan narkoba, karena berfikir keliru bahwa cemas yang ditimbulkan oleh konflik individu tersebut dapat dikurangi dengan mengkonsumsi narkoba.
- Terbiasa hidup senang atau mewah, dimana orang yang terbiasa dalam kesenangan kerap berupaya menghindari permasalahan yang lebih rumit. Biasanya mereka lebih menyukai penyelesaian masalah secara instan, praktis atau membutuhkan waktu yang singkat. Mereka tidak terbiasa bersikap sabar, telaten, ulet atau berfikir konstruktif, sehingga akan memilih cara-cara yang simple yang dapat memberikan kesenangan melalui penyalahgunaan narkoba yang dapat memberikan rasa euphoria secara berlebihan.

2) Faktor Keluarga

- Kurangnya kontrol keluarga, dimana orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu mengontrol anggota keluarga. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian dari luar, biasanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temannya.
- Kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab, dimana tidak semua penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja dimulai dari keluarga yang broken home, semua anak mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penerapan disiplin dan tanggung

jawab kepada anak akan mengurangi resiko anak terjebak kedalam penyalahgunaan narkoba. Anak yang mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya dan orang tua dan juga masyarakat, akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum mencoba-coba menggunakan narkoba.

3) Faktor Lingkungan

- Masyarakat yang individualis, dimana lingkungan yang individualistik dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang disekitarnya.
- Pengaruh teman sebaya, dimana pengaruh teman atau kelompok juga berperan penting terhadap penggunaan narkoba, hal ini disebabkan antara lain karena menjadi syarat kemudahan untuk dapat diterima oleh anggota kelompok. Kebiasaan berkumpul tidak jarang mengarahkan perilaku yang sama untuk mengkonsumsi narkoba secara bersama-sama.

4) Faktor Pendidikan

- Pendidikan di sekolah, dimana pendidikan akan bahaya penyalahgunaan narkoba di sekolah juga merupakan salah satu bentuk kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh siswa-siswi akan bahaya narkoba juga dapat memberikan andil terhadap meluasnya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Remaja yang memiliki guru yang mampu memotivasi secara positif, belajar dan bersosialisasi dengan baik dalam hal kesehatan mental akan memiliki daya tahan terhadap penyalahgunaan narkoba.

5) Faktor Masyarakat dan Komunitas Sosial

Faktor yang termasuk dan mempengaruhi kondisi sosial seorang remaja antara lain hilangnya nilai-nilai dalam sebuah keluarga

dan sebuah hubungan, hilangnya perhatian dengan komunitas dan susah beradaptasi dengan baik (dapat dikatakan terasingkan).

7. Dampak Penggunaan Narkoba dikalangan Remaja

Menurut Widjaja (1985), dampak penggunaan narkoba sebagai berikut:

a) Dampak Psikis

Adapun dampak psikisnya antara lain: Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

b) Dampak Fisik

Selain ketergantungan selsel tubuh, organ-organ vital dalam tubuh seperti liver, jantung, paru-paru, ginjal dan otak juga mengalami kerusakan akibat penggunaan jangka panjang narkoba. Banyak sekali pecandu narkoba yang berakhir dengan katup jantung yang bocor, paruparu yang bolong, gagal ginjal, serta liver yang rusak. Belum lagi kerusakan fisik yang muncul akibat infeksi virus (Hepatitis C dan HIV/AIDS) yang sangat umum terjadi di kalangan pengguna jarum suntik.

c) Dampak Sosial

Adapun dampak sosialnya adalah gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram, menyebabkan depresi mental, menyebabkan gangguan jiwa berat atau psikotik, menyebabkan bunuh diri, menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan. Efek depresi bisa ditimbulkan akibat kecaman keluarga, teman dan masyarakat atau

kegagalan dalam mencoba berhenti memakai narkoba. Namun orang normal yang depresi dapat menjadi pemakai narkoba karena mereka berfikir bahwa narkoba dapat mengatasi dan melupakan masalah dirinya, akan tetapi semua itu tidak.

8. Penyalahgunaan Narkoba

Pada umumnya atau sebagian besar tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak, tidak berenang. Permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang lebih banyak mengancam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ialah pengguna, pelaku transaksi, penyedia dan lain sebagainya adalah orang-orang dalam kondisi sehat, tidak sakit. Konsep penyalahgunaan berpangkal dari adanya hal atau wewenang seseorang yang dijamin oleh hukum. Penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk penyimpangan, tindakan atau perbuatan dari orang-orang yang tindakan berhak, tidak berwenang menggunakan atau mengedarkan narkotika. Di dalam banyak kasus kejahatan narkotika pada khususnya dan narkoba pada umumnya, senantiasa terkait dengan kejahatan transnasional, kejahatan korporasi, kejahatan pencucian uang dan lain sebagainya.

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba diluar keperluan medis, tanpa pengawasan dokter yang merupakan perbuatan melanggar hukum (Pasal 59, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 84, 85 dan 86 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika). Adapun pengertian lain dari penyalahgunaan narkoba merupakan suatu proses yang makin meningkat dan taraf coba-coba ke taraf penggunaan untuk hiburan, penggunaan situasional, penggunaan teratur sampai kepada ketergantungan. Memasuki taraf coba-coba bisa langsung ketergantungan yang tinggi oleh karena sifat

narkoba yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan yang tinggi (BNN, 2009).

Ketergantungan fisik menyebabkan timbulnya rasa sakit bila ada usaha untuk mengurangi pemakaiannya atau bila pemakaiannya dihentikan. Ketergantungan secara psikologis menimbulkan tingkah laku yang kompulsif untuk memperoleh obat-obatan tersebut. Keadaan ini semakin memburuk manakala tubuh sang pemakai menjadi kebal akan narkoba, sehingga kebutuhan akan narkoba menjadi meningkat untuk dapat sampai pada efek yang sama “tingginya”. Dosis yang tinggi dan pemakaian yang sering, diperlukan untuk menenangkan keinginan yang besar dan hal ini dapat menyebabkan kematian.

9. Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba

Untuk menghindari penyalahgunaan narkoba yang tidak diharapkan, maka diperlukan pencegahan yang nantinya dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba yang berada di lingkungan masyarakat khususnya remaja. Menurut Dadang Hawari (2000) Pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah tindakan antisipasi yang meliputi yaitu:

a) *Promotif*

Program *promotif* ini kerap disebut juga sebagai program *preemptif* atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berfikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

b) *Preventif*

Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya. Bentuk dan agenda dalam kegiatan ini seperti kampanye anti penyalahgunaan narkoba, penyuluhan seluk beluk narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya dan upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat.

c) *Kuratif*

Program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba, tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarang pihak dapat mengobati pemakai narkoba ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba ini. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara dokter, pasien dan keluarganya.

d) *Rehabilitatif*

Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif dengan tujuan agar tidak memakai kembali dan bisa bebas dari penyakit yang ikut karena bekas pemakaian narkoba seperti kerusakan fisik, kerusakan mental dan

penyakit bawaan macam HIV/AIDS yang biasanya ikut menghampiri para pemakai narkoba. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa program rehabilitasi tidaklah bermanfaat. Karena masalah yang sering timbul dan sulit untuk dihilangkan adalah mencegah datangnya kembali kambuh (relaps) setelah penderita menjalani pengobatan. Relaps ini disebabkan oleh keinginan kuat akibat salah satu sifat narkoba yang bernama habitual. Cara yang paling efektif untuk menangani hal ini adalah dengan melakukan rehabilitasi secara mental dan fisik. Untuk pemakai psikotropika biasanya tingkat keberhasilan setelah pengobatan terbilang sering berhasil, bahkan ada yang bisa sembuh 100 persen.

e) *Represif*

Program ini ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Program ini merupakan instansi yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan. Begitu luasnya jangkauan peredaran gelap narkoba ini tentu diharapkan peran serta masyarakat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut. Masyarakat juga harus berpartisipasi, paling tidak melaporkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dilingkungannya.

Pada dasarnya Ada 3 cara yang sederhana dalam melakukan pencegahan serta menanggulangi narkoba yaitu:

a) Pencegahan

Terdapat 4 pencegahan yang harus dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba yaitu:

1) Pencegahan Umum

Semua jadi sasaran dari sindikat-sindikatan narkoba, menghadapi kenyataan seperti ini pemerintah harus ikut andil serta berupaya dengan mengeluarkan:

- Inpres No. 6 tahun 1971, dalam inpres ini masalah penyalahgunaan narkotika sudah dimasukkan kedalam 6 permasalahan nasional yang perlu segera ditanggulangi.
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976, disini lebih dipertegas lagi dan kepada pengedar dan sindikat-sindikatan narkotika serta yang menyalahgunakan narkotika diancam dengan hukuman yang cukup berat, baik hukuman penjara, kurungan maupun denda.
- Keputusan menteri Kesehatan Nomor 65Menkes.SK/IV/1997, penempatan bahan-bahan yang dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 28/Menkes/Per/i/1978, penyimpangan narkotika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Tindak Pidana Narkotika.

2) Dalam Lingkungan Rumah Tangga

- Jadikanlah rumah untuk berteduh seluruh keluarga dalam arti yang seluas-luasnya.
- Antar komunikasi yang harmonis antar seluruh anggota keluarga. Hubungan antara ayah, ibu dan anak harus terjalin cukup harmonis dalam arti saling menghormati satu sama lain serta memiliki kasih sayang yang sedalam-dalamnya.

- Keterbukaan orang tua dalam batas tertentu kepada anak akan memberi kesempatan kepada anak untuk mengambil tanggung jawab terbatas dalam rumah tangga meskipun dalam arti yang sangat kecil. Keikutsertaan anak dalam tanggung jawab bagaimanapun kecilnya akan menjadi kebanggaan anak itu sendiri sebagai anggota keluarga yang diperhitungkan.

3) Di Luar Lingkungan Rumah Tangga

Dalam lingkungan ini akan tercipta suatu masyarakat sendiri dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda, budaya yang berbeda, agama yang berbeda dan banyak lagi perbedaan-perbedaan yang kemudian berkumpul jadi satu kelompok. Kedalam lingkungan ini pengaruh narkoba mudah masuk dan berkembang. Untuk itu, kelompok ini harus cepat diarahkan kepada kegiatan-kegiatan dimana perbedaan-perbedaan tadi tidak menjadi penghalang, seperti: kegiatan olah raga, kesenian, kegiatan pengamanan lingkungan, kegiatan sosial, membantu kegiatan-kegiatan lainnya yang positif.

4) Seluruh Masyarakat Berperan serta dengan Pemerintah
Masyarakat harus cepat tanggap terhadap hal-hal yang sekiranya menjurus ke arah kejahatan narkoba.

Komunikasi arus dijalin sebaik mungkin antara masyarakat dengan aparat-aparat pemerintah dalam mengadakan pembatasan penyalahgunaan narkoba.

(Romli, 2001)

b) Pengobatan

Merupakan upaya yang harus segera dilakukan bila individu secara positif sudah memberikan tanda-tanda kecanduan narkotika.

Disadari bahwa “penyakit” yang ditimbulkan karena kecanduan narkotika ini mempunyai permasalahan sendiri dan berbeda dengan

penyakit lainnya. Karena rumit dan kompleksnya masalah ini, yang menyangkut aspek organobiologi, sosial cultural, pengobatan terhadap ketergantungan narkotika dan obat keras ini sangat sulit. Meskipun demikian upaya kearah pengobatan korban ketergantungan narkotika/psikotropika harus dengan cepat dilaksanakan. Dalam pengobatan tidak hanya persoalan deteksifikasi serta pengawasan saja, perlu pula disertai evaluasi serta bimbingan psikiatrik yang kontinyu, walaupun penderita sudah kembali ke masyarakat, serta diperlukan juga partisipasi serta pengertian maupun penerimaan masyarakat untuk membantu penderita menjalani kehidupan yang wajar. Untuk penderita yang akut perlu diadakan di tempat-tempat pengobatan yang mempunyai sarana-sarana perawatan (*intensive unit care*). Dalam keadaan kritis tindakan-tindakan harus segera diberikan sebelum penderita mendapat perawatan dokter yang intensif (Weresniwiro, 2004).

c) Rehabilitasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 103 ayat (2) rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintergrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Adapun jenis-jenis rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) yaitu:

- 1) Rehabilitasi Medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitas medis yang

diberikan terhadap remaja yang menggunakan narkoba dilakukan dengan cara memberikan obat tertentu untuk mengurangi ketergantungan terhadap narkoba tersebut.

- 2) Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

D. Tinjauan Umum Remaja

1. Pengertian Remaja

Remaja yang dalam bahasa aslinya *adolescens*, berasal dari bahasa Latin *adolescere* yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan”. Bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 13 atau 14 tahun sampai dengan 17 atau 18 tahun adalah remaja awal, dan usia 17 atau 18 tahun sampai dengan 21 atau 22 tahun adalah remaja akhir (Mohammad Ali, 2012).

Menurut Piaget, masa remaja secara psikologis adalah usia di mana individu menjadi berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkatan orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak (dalam Hurlock, 1997).

Masa remaja merupakan masa penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Pada masa remaja mengalami perubahan besar mengenai fungsi rohaniyah dan jasmaniah. Perubahan

yang sangat menonjol dalam periode ini adalah kesadaran yang mendalam mengenai diri sendiri, di mana remaja mulai meyakini kemampuannya, potensi dan cita-citanya sendiri. Dengan kesadaran tersebut remaja berusaha menemukan jalan hidupnya dan mulai mencari nilai-nilai tertentu, seperti kebaikan, keluhuran, kebijaksanaan dan keindahan (Kartono, 1990).

2. Batas Usia Remaja

Selain konsep tentang remaja, batasan usia untuk remaja juga tidak terlepas dari berbagai pandangan dan tokoh. Untuk masyarakat Indonesia, Indonesia yang dikatakan remaja ialah individu yang berusia 11-24 tahun dan belum menikah. Status perkawinan sangat menentukan di Indonesia, karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat pada umumnya. Seseorang yang sudah menikah, pada usia berapa pun di anggap dan diperlukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. (Sarwono, 2011).

Meskipun rentang usia remaja dapat bervariasi terkait dengan lingkungan, budaya dan historisnya, namun menurut salah satu ahli perkembangan yakni Santrock menetapkan masa remaja dimulai sekitar usia 10 hingga 13 tahun dan berakhir pada sekitar usia 18 hingga 22 tahun. Perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang dialami remaja dapat berkisar mulai dari perkembangan fungsi seksual hingga proses berfikir abstrak hingga kemandirian. Santrock membedakan masa remaja tersebut menjadi awal dan periode akhir. Masa remaja awal (*early adolescence*) kurang lebih berlangsung di masa sekolah menengah pertama atau sekolah menengah akhir dan pubertas besar terjadi pada masa ini. Masa remaja akhir (*late adolescence*) kurang lebih terjadi pada pertengahan dasawarna yang kedua dari kehidupan. Minat, karir, pacaran dan eksplorasi identitas sering kali lebih menonjol

di masa remaja akhir dibandingkan di masa remaja awal. (Santrock, 2007).

Berdasarkan perbedaan sudut pandang mengenai rentang usia remaja yang ditetapkan oleh masyarakat Indonesia dengan pandangan ahli perkembangan yang disampaikan oleh Santrock diatas, maka demi keperluan penelitian ini dapat disimpulkan untuk batas usia remaja yakni, remaja merupakan individu yang tergolong dalam masa remaja akhir atau yang berusia antara 18 hingga 22 tahun dan belum menikah.

3. Aspek-aspek Perkembangan Remaja

Ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi perkembangan remaja yakni, perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, moral, kepribadian dan kesadaran beragama. Namun, dalam kasus ini peneliti lebih menekankan pada aspek berikut:

a) Perkembangan Kognitif (Intelektual)

Menurut Jean Piaget Tahap perkembangan kognitif manusia terbagi dalam 4 fase tahapan yaitu:

1) Tahap Sensorik (sensori motor)

Perkembangan kognitif tahap ini terjadi pada usia 0-2 tahun.

Kata kunci perkembangan kognitif tahap ini adalah proses "*desentration*". Artinya, pada usia ini bayi tidak bisa memisahkan diri dengan lingkungannya. Ia "*centered*" pada dirinya sendiri. Baru pada tahap berikutnya dia mengalami "*decentered*" pada dirinya sendiri. (Kusdwiratri setiono, 2009).

Tahap ini pemikiran anak mulai melibatkan penglihatan, pendengaran, pergeseran dan persentuhan serta selera. Artinya anak memiliki kemampuan untuk menangkap segala sesuatu melalui inderanya. Bagi Jean Piaget masa ini sangat penting untuk pembinaan perkembangan pemikiran sebagai dasar untuk mengembangkan intelegensinya. Pemikiran anak bersifat praktis

dan sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Sehingga sangat bermanfaat bagi anak untuk belajar dengan lingkungannya. (Ahmad Syarifin, 2017).

2) Tahap Praoperasional (*Pre-operasional*)

Fase perkembangan kemampuan kognitif ini terjadi pada rentang usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai merepresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambaran. Kata-kata dan gambar-gambaran ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi inderawi dan tindakan fisik.

Cara berfikir anak pada tingkatan ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten dan tidak logis. Hal ini ditandai dengan ciri-ciri:

- *Transductive reasioning*, yaitu cara berfikir yang bukan induktif atau deduktif tetapi tidak logis.
- Ketidak jelasan hubungan sebab-akibat, yaitu anak mengenal hubungan sebab akibat secara tidak logis.
- Animisme, yaitu menganggap bahwa semua benda itu hidup seperti dirinya.
- Artificialism, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu lingkungan itu mempunyai jiwa seperti manusia.
- Perceptuallu bound, yaitu anak menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat atau didengar.
- Mental experiment yaitu anak mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapi.
- Centration, yaitu anak memusatkan perhatiannya kepada sesuatu ciri yang paling menarik dan mengabaikan ciri yang lain.
- Egosentrisme yaitu anak melihat dunia lingkungannya menurut kehendak dirinya (Fatimah Ibda, 2015).

3) Tahap Operasional Konkrit (*concrete Operational*)

Tahap operasi konkrit terjadi pada rentang usia 7-11 tahun. Pada tahap ini akan dapat berfikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkrit dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Kemampuan untuk mengklasifikasikan sesuatu sudah ada, tetapi belum bisa memecahkan problem-problem abstrak. Operasi konkret adalah tindakan mental yang bisa dibalikkan yang berkaitan dengan objek nyata

Operasi konkret membuat anak bisa mengoordinasikan berapa karakteristik, jadi bukan hanya fokus pada satu kualitas objek. Pada level operasional konkret, anak-anak secara mental bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya hanya mereka bisa lakukan secara fisik dan mereka dapat membalikkan operasi konkret ini. Yang penting dalam kemampuan tahap operasional konkret adalah pengklasifikasian atau membagi sesuatu menjadi sub yang berbeda-beda dan memahami hubungannya (Siti Aisyah Mu'min, 2013).

4) Tahap Operasi Formal (*Formal Operational*)

Tahap ini ada pada usia 11 – dewasa. Pada fase ini dikenal juga dengan masa remaja. Remaja berfikir dengan cara lebih abstrak, logis dan lebih idealic. Menurut Piaget (dalam Yusuf, 2007), masa remaja sudah mencapai tahap operasi formal dimana remaja telah dapat mengembangkan kemampuan berfikir abstrak. Secara mental remaja dapat berfikir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak. Remaja tidak lagi terbatas pada pengalaman yang aktual dan konkret sebagai titik tolak pemikirannya. Disamping berfikir abstrak dan logis, remaja juga berfikir idealistik. Pemikiran-pemikiran remaja banyak mengandung idealisme dan kemungkinan.

b) Perkembangan Emosi

Masa remaja merupakan perkembangan emosi yang tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan fisik yang dialami remaja mempengaruhi perkembangan emosi atau perasaan-perasaan dan dorongan-dorongan baru yang dialami sebelumnya, seperti perasaan cinta, rindu dan keinginan untuk berkenalan lebih intim dengan lawan jenis.

Masa remaja awal merupakan masa pubertas, dimana pada masa ini terjadi perubahan hormonal yang cukup berarti, sehingga fluktuasi emosional remaja dimasa ini berkaitan dengan adaptasi terhadap kadar gormon. Perubahan pubertas ini memungkinkan terjadinya peningkatan emosi-emosi negatif. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian menganggap ada faktor lain yang berkaitan dengan fluaktulasi emosi pada remaja selain perubahan hormonal di masa pubertas. Faktor yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap emosi remaja ialah pengalaman dari lingkungan, seperti: stres, relasi sosial, pola makan dan aktivitas seksual (Santrock, 2007).

Dalam mencapai kematangan emosional merupakan tugas perkembangan yang sangat sulit bagi remaja. Proses pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio-emosional lingkungannya, terutama lingkungan keluarga dan kelompok teman sebaya. Apabila lingkungan tersebut cukup kondusif, dalam arti kondisinya diwarnai oleh hubungan yang harmonis, maka remaja cenderung dapat mencapai kematangan emosional. Sebaliknya, apabila kurang dipersiapkan untuk memahami peran-perannya dan kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau pengakuan dari teman sebaya, maka remaja cenderung akan mengalami kecemasan, perasaan tertekan atau ketidaknyamanan emosional (Yusuf, 2007).

c) Perkembangan Sosial

Pada masa ini berkembang sikap “*conformity*”, yaitu kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran (hobby) atau keinginan orang lain (teman sebaya). Perkembangan sikap konformitas pada remaja dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif bagi dirinya. Penyesuaian sosial ini dapat diartikan sebagai “kemampuan untuk mereaksi secara tepat terhadap realita sosial, situasi dan relasi”. Remaja dituntut untuk memiliki kemampuan penyesuaian sosial ini, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat (Yusuf, 2007).

Segala aspek perkembangan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor hereditas (keturunan) dan lingkungan. Faktor hereditas (keturunan) merupakan aspek individu yang bersifat bawaan dan memiliki potensi untuk berkembang. Seberapa pengaruh perkembangan individu tersebut terjadi dan bagaimana kualitas perkembangannya, bergantung pada kualitas hereditas dan lingkungan yang mempengaruhi. Sedangkan faktor lingkungan dipengaruhi oleh:

- Lingkungan keluarga; peranan dan fungsi keluarga, serta pola hubungan orangtua dengan anak (sikap atau perlakuan orangtua terhadap anak).
- Lingkungan sekolah; salah satu lingkungan menjadi fasilitas remaja dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangan.
- Lingkungan teman; pengaruh kelompok teman sebaya terhadap remaja sangat berkaitan dengan iklim remaja keluarga itu sendiri.

4. Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement)

Civic engagement merupakan salah satu konsep utama dalam *community civics*, menurut Carter Van God dalam (Wahab dan Sapriya, 2011) *community civics* merupakan cabang studi PKn yang menekankan hubungan individu dengan lingkungan sosialnya yang dipahami sebagai rangkaian komunitas berturut-turut memperbesar masyarakat, lokal, negara bagian nasional. *Community civics* mengkaji pengembangan PKn melalui komunitas untuk warga negara yang lebih baik yang tergabung dalam masyarakat khususnya dilihat dari perilaku dalam lingkungan masyarakat.

Posisi *civic engagement* dalam Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti luas banyak berbicara mengenai keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat, yang kemudian disimpulkan oleh Hoskins & Mascherini (dalam Abdillah, 2015) dengan istilah *active citizenship* (warga negara yang aktif). Terdapat 4 (empat) aspek yang dilihat oleh Hoskins & Mascherini pada warga negara yang aktif, yaitu pertama, *representative democracy*, di sini kaitannya dengan aktivitas politik seperti memberikan suara pada saat pemilu, bergabung dengan partai politik dan lain-lain. Kedua, *community life* yang berkaitan dengan perannya sebagai bagian dari masyarakat seperti berpartisipasi dalam organisasi religi, budaya, bisnis, pendidikan dan lain lain. Ketiga, *protest and social change*, dalam aspek ini aktivitasnya yaitu protes, boikot, demonstrasi dan lain lain. Keempat, aspek *democratic values*, pemberian nilai pada ketiga aspek sebelumnya, nilai tersebut termasuk partisipasi demokrasi, hak asasi manusia dan tindak diskriminatif (Pancer dalam Abdillah, 2015). Dari keempat aspek tersebut jelas bahwa gagasan *active citizenship* cukup berkaitan dengan *civic engagement* dalam menangani dan mengentaskan permasalahan publik.

Civic engagement dalam *American Psychologist Association* dalam (Karliani, 2014) mendefinisikan bahwa “*Individual and collective actions designed to identify and address issues of public concern*”, diartikan bahwa *civic engagement* sebagai tindakan individual dan kolektif yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menangani masalah yang menjadi perhatian publik. Berbeda dengan pendapat Ramley dalam Addler & Goggins (2005) yang mengatakan bahwa definisi *civic engagement* bergantung pada perspektif dan kepentingan pembuat definisi tersebut. Ramley membagi beberapa definisi *civic engagement* secara spesifik, antara lain:

- a) *Civic engagement as community service*, yaitu diartikan sebagai tugas dan kewajiban individu untuk merangkul dengan tanggung jawab kewarganegaraan untuk aktif berpartisipasi secara individu atau kolektif dalam kegiatan pelayanan sukarela yang memperkuat masyarakat setempat.
- b) *Civic engagement as collective action*, yaitu diartikan sebagai kegiatan bersama dalam peran mereka sebagai warga negara. disini seorang individu, melalui tindakan kolektif mempengaruhi masyarakat sipil yang lebih besar.
- c) *Civic engagement as political involvement*, yaitu diartikan sebagai upaya individu dengan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah melalui proses politik dengan melibatkan partisipasi aktif dan kepemimpinan dalam kehidupan publik.
- d) *Civic engagement as social change* yaitu diartikan sebagai partisipasi kehidupan masyarakat dalam rangka membantu membentuk masa depan dengan perubahan sosial.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, pemahaman tentang *civic engagement* cenderung elastis dan meluas. Para ilmuwan dan praktisi menggunakan beragam istilah guna menggunakan *civic engagement* tersebut sesuai dengan konsep yang dituju dan digunakannya. Adapun dalam penelitian ini, lebih menunjukkan definisi *civic engagement as*

community service dan *civic engagement as collective action*, yaitu memiliki tanggung jawab secara individu atau kolektif untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi ataupun kegiatan yang lain dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja disekitar lingkungan mereka.

Karakteristik *civic engagement* sendiri dijabarkan oleh Jacoby dalam Abdillah (2015) yang merupakan gagasan dari *Coalition for Civic Engagement and Leadership* bahwa diperlukan beberapa hal di bawah ini untuk bisa disebut sebagai *civic engagement*, antara lain:

- 1) Belajar dari yang lain, diri sendiri, dan lingkungan untuk mengembangkan perspektif informasi tentang isu-isu sosial.
- 2) Menghargai keragaman dan membangun jembatan di perbedaan.
- 3) Berperilaku dan bekerja melalui kontroversi dengan kesantunan.
- 4) Mengambil peran aktif dalam proses politik.
- 5) Berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik, berupaya dalam memecahkan masalah publik dan pelayanan masyarakat.
- 6) Bertindak dalam kepemimpinan dan keanggotaan pada organisasi.
- 7) Mengembangkan empati, etika, nilai dan rasa atas tanggung jawab sosial.
- 8) Mempromosikan keadilan sosial secara lokal dan global.

5. Urgensi Moral bagi Generasi Muda

Konsep moral Immanuel Kant dalam Moh Dahlan (2009) moralitas menurut Kant adalah apa yang baik dan apa yang buruk yang ada pada dirinya sendiri. Nilai moral baru diperoleh di dalam moralitas. Yang dimaksud dengan moralitas (*Moralitat/Sittlichkeit*) adalah kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan norma atau hukum batiniah kita, yakni apa yang kita pandang sebagai kewajiban kita. Ada beberapa kehendak yang adakn dinilai bahwa tindakan itu bermoral. *Pertama*, ia dapat memenuhi karena menguntungkan. Misalnya, ia mendapatkan predikat baik. *Kedua*, ia melakukan karena dorongan langsung dari hati

nuraninya. Misalnya, ia merasa kasihan dan tidak tega. *Ketiga*, ia memenuhi kewajiban demi kewajiban itu sendiri.

Immanuel Kant mengukur tindakan seseorang itu bisa dianggap bermoral atau tidak, bisa dilihat dari tindakan seseorang bukan dari hasil tetapi dari si pelaku itu sendiri apakah kehendak dia itu semata-mata merupakan perbuatan kewajibannya. Dalam konsep moral Immanuel Kant ada dua macam imperatif, yaitu imperatif hipotesis dan imperatif kategoris. Imperatif hipotesis adalah suatu perintah yang bersyarat. Sedangkan imperatif kategoris kategoris adalah suatu perintah yang tidak bersyarat, yang mana suatu tindakan dilakukan atas dasar kesadaran diri sendiri tanpa ada perintah yang harus dituju. Dan imperatif kategoris inilah yang menurut Immanuel Kant sebagai perintah yang bertindak secara moral.

Rohmat Mulyana (2004) ada beberapa kata lain yang memiliki arti yang dekat dengan moral antara lain kata akhlak, etika, budi pekerti, dan nilai. (1) akhlak berasal dari bahasa Arab yang diartikan sebagai budi pekerti atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pada dasarnya akhlak mengajarkan bagaimana seseorang harus berhubungan dengan Allah SWT sekaligus bagaimana manusia berhubungan dengan sesama manusia bahkan mencangkup cara memperlakukan alam. (2) Etika adalah salah satu cabang filsafat yang membicarakan tentang nilai dan norma yang menentukan manusia dalam hidupnya. (3) Budi Pekerti berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna yang sama dengan tata krama. (4) Nilai (*value*) adalah rujukan dan cara, tujuan, sifat dan ciri-ciri suatu pola pikir, tingkah laku dan sikap. Diperlukan penanaman moral yang dilakukan sedini mungkin agar nilai kemanusiaan tumbuh dalam diri generasi penerus bangsa. Kita harus terus menerus menanamkan moral yang baik dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat.

2.2 Kajian Penelitian Relevan

Penelitian yang mendukung dalam penelitian penulis tentang peran kader inti pemuda anti narkoba di Provinsi Lampung dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Berdasarkan judul penelitian yang dilakukan peneliti terdapat penelitian lain yang berkaitan diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian dari Romida Rifiana Sari Mahasiswa/I dari Universitas Lampung Tahun 2005 dengan Skripsi yang berjudul “Peranan Orang Tua untuk Pencegahan Terhadap gejala-gejala Anak yang Terkena Narkoba di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara”. Latar belakang yang mendorong penelitian ini karena peranan orang tua untuk pencegahan terhadap gejala-gejala anak yang terkena narkoba di kelurahan Tanjung Harapan sangat meprihatinkan. sehingga dalam Penelitian Romida Rifiana Sari (2015) menghasilkan kesimpulan:

Orang tua cukup berperan untuk pencegahan terhadap narkoba, dalam hal memperhatikan dan melindungi anak-anak, orang tua perlu mengadakan diskusi dengan anak-anaknya untuk mengetahui permasalahan yang sedang dirasakan oleh anaknya dan memperhatikan pergaulan mereka khususnya dengan temanteman pergaulannya. Sedangkan peranan orang tua dalam hal melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya dirasakan tidak baik karena disebabkan kesibukan orang tua dan anggapan bahwa anak-anaknya sudah dewasa untuk mengurus diri mereka sendiri.

Persamaan penelitian ini dengan judul penelitian yang penulis angkat adalah sama-sama mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah jika penelitian sebelumnya lebih menjelaskan peran orang tua dan gejala-gejala yang terjadi kepada remaja yang menyalahgunakan narkoba, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih menjelaskan mengenai peran dari

kader inti pemuda anti narkoba (Kipan) yang ada di Lampung yang merupakan organisasi dibawah awasan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang berada di Provinsi Lampung dalam penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja yang berada di Lampung Tengah.

2. Hasil penelitian dari Raditya Juliantoro dari Akademik Kepolisian Republik Indonesia, Semarang pada Tahun 2017 dengan judul Penelitian “peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo”. Latar belakang yang mendorong penelitian Raditya Juliantoro (2017) karena didapati adanya kenaikan kasus penyalahgunaan atau menggunakan narkoba pada remaja-remaja di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan data yang ada tercatat penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin tahun tidak menurun dan para pelakunya adalah yang masih dibawah umur (remaja), sehingga dalam Penelitian Raditya Juliantoro (2017) menghasilkan kesimpulan:
 - (1) Kegiatan Pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Sukoharjo sudah terlaksana. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggantian jadwal secara bergilir bagi setiap anggota Bhabinkamtibmas setiap hari minggu. Penggantian tersebut dimulai dari perwira hingga bintara terutama pasti akan digilir berjadwal untuk menjadi inspektur upacara di sekolah-sekolah lalu setelah itu memberi sentuhan-sentuhan Binmas dalam mencegah dan menanggulangi bahaya narkoba.
 - (2) Faktor-faktor yang dapat termasuk memengaruhi pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Polres Sukoharjo menurut hasil analisis SWOT terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
 - (3) Upaya yang sudah dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan peran dari petugas Bhabinkamtibmas dalam mencegah dan menanggulangi kejadian penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukoharjo, yaitu dengan

manajemen kegiatan yang baik dalam kegiatan untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan, serta dapat untuk ikut dalam mengoptimalkan peran dari Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

Persamaan penelitian ini dengan judul penelitian yang penulis angkat adalah sama-sama berupaya mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja serta faktor-faktor yang menyebabkan remaja tersebut menggunakan narkoba. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah Penelitian sebelumnya menjelaskan peran Bhabinkamtibmas dalam Mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di wilayah hukum Polres Sukoharjo, sedangkan dalam penelitian ini lebih menjelaskan apa saja peran dan upaya yang dilakukan oleh kader inti pemuda anti narkoba (Kipan) yang berada dilampung serta kegiatan yang dilakukan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja yang berada diLampung khususnya kasus yang berada Bandar Lampung.

3. Penelitian tingkat nasional yang relevan dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Devy Mulia Sari Mahasiswa Universitas Airlangga, Surabaya pada Tahun 2017 dengan judul Penelitian “Peran Kader Anti Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Pelajar oleh Badan Narkotika Nasional Surabaya”. Latar belakang yang mendorong penelitian Devy Mulia Sari adalah mengetahui Peran Kader Anti dalam penyalahgunaan narkoba pada remaja yang berada di Surabaya, sehingga dalam penelitian Devy Mulia Sari (2017) menghasilkan kesimpulan:


Adanya kader di BNN Kota Surabaya berbasis pelajar bertujuan untuk memberikan aktivitas positif bagi siswa sekolah, sehingga kegiatan yang dilakukan tersebut bermanfaat baik sebagai pengalaman hidup,

peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sosial dimana hasil akhirnya adalah siswa tersebut terfokus dengan kegiatan positif yang diberikan oleh kader sekolah yang bersangkutan.

Persamaan penelitian ini dengan judul penelitian yang penulis angkat adalah sama-sama berupaya mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah penelitian sebelumnya terfokus kepada pelajar dan kegiatan dilakukan dilingkungan sekolah yang terdapat kader anti penyalahgunaan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional. Sedangkan dalam penelitian ini lebih menjelaskan apa saja peran dan upaya yang dilakukan oleh kader inti pemuda anti narkoba (KIPAN) yang berada dilampung serta kegiatan yang dilakukan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja yang berada dilampung khususnya kasus yang berada dilampung tengah yang tidak hanya diligkungan masyarakat dan di lingkungan sekolah yang terdapat perwakilan dari masing-masing sekolah. Lalu perbedaan selanjutnya terletak pada subjek penelitiannya, subjek dari penelitian sebelumnya yaitu Pelajar di Surabaya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan subjeknya adalah remaja Lampung Tengah serta remaja yang berada di sekolah tingkat SMP dan SMA sebagai perwakilan.

2.3 Kerangka Pikir

Antisipasi bahaya narkoba yang dilakukan oleh BNN Provinsi Lampung, berupa dengan adanya pembentukan KIPAN Provinsi Lampung yang menangani kasus pencegahan peyalahgunaan narkotika khususnya dikalangan remaja. Pencegahan dan penanggulangan yang dimaksud disini bukan semata-mata informasi mengenai bahaya narkoba, tetapi lebih menekankan pemberian sikap dan berperilaku positif, mengenal situasi penawaran atau ajakan dan terampil menolak tawaran atau ajakan tersebut. Hubungan ini dapat dilihat dalam kerangka berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti akan berusaha memberikan pemahaman mengenai gambaran dari informasi yang diperoleh, bukan mengukur data yang didapat. Setelah itu informasi yang didapat akan dideskripsikan gambarannya oleh peneliti dalam membuat gambaran secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta, fenomena yang diselidiki. Istilah penelitian kualitatif diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010) yang menjelaskan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang mendapati data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja khususnya di Bandar Lampung.

3.2 Subjek Penelitian atau Informan

Arikunto (2009) menjelaskan bahwa “Subjek penelitian pada umumnya adalah manusia, benda, hal, atau orang tempat data untuk variabel penelitian yang dipermasalahkan”. Selain itu, Moleong (2010) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Berdasarkan pendapat tersebut, dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan tersebut, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan dan diteliti oleh peneliti (Sugiyono, 2019).

Maka dari itu, adapun subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketua Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Provinsi Lampung;
2. Sekretaris Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Provinsi Lampung;
3. Divisi Aksi Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Provinsi Lampung;
4. Anggota Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Provinsi Lampung.

Melalui teknik *purpose sampling* ini, maka diperoleh informan kunci dan dari informan kunci dikembangkan untuk mengembangkan informasi lainnya dengan teknik bola salju (*snowball sampling*). Informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Provinsi Lampung.

No	Informan	Kode	Jumlah
1.	Ketua Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Provinsi Lampung.	KK	1
2.	Sekretaris Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Provinsi Lampung.	SK	1
3.	Divisi Aksi Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Provinsi Lampung.	DA	1
4.	Anggota Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Provinsi Lampung.	AK	3

Tabel 3.1 Informan Penelitian

3.3 Instrumen Penelitian

Peneliti dalam penelitian kualitatif berperan sebagai instrumen penelitian yang utama. Peneliti bertindak sendiri untuk melakukan pengamatan, wawancara, dan melakukan catatan lapangan. Sejalan dengan pendapat Locke yang menyatakan bahwa “penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretif, yang di dalamnya peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus menerus dengan partisipan. Keterlibatan inilah yang nantinya memunculkan serangkaian isu-isu strategis, etis, dan personal dalam proses penelitian kualitatif” (Ahmad, 2016).

Upaya peneliti sebagai pemeran utama dalam penelitian harus mampu beradaptasi secara personal dengan anggota komunitas agar memperoleh data yang diinginkan peneliti. Namun, dalam proses memperoleh data peneliti tetap menjaga etika dalam menggali informasi yang berkaitan dengan penelitiannya.

3.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Data primer merupakan hasil observasi dan wawancara yang didapatkan peneliti langsung dari sumber utama yaitu ketua, sekretaris, program aksi dan anggota Kader Inti Pemuda Anti Narkoba.

Data sekunder dikumpulkan peneliti sebagai penunjang dari data primer. Data-data sekunder diperoleh peneliti dapat melalui dokumentasi saat observasi ketika terdapat kegiatan yang dilakukan oleh Kader Inti Pemuda Anti Narkoba melalui keterlibatan pengurus serta anggota dalam kegiatan terkait sosialisasi sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan. Data sekunder ini sangat menunjang untuk memperkuat data-data primer.

3.5 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi Kabupaten Bandar Lampung dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi peredaran narkoba yang telah dieksekusi oleh pihak kepolisian dan KIPAN di Provinsi Lampung. Kemudian KIPAN di Provinsi Lampung telah memiliki program kerja yang berada di Bandar Lampung. Dengan tujuan agar tidak terjadi lagi sindikat perdagangan gelap narkoba kemudian mengetahui pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang berada di Bandar Lampung dapat diatasi dan tidak akan terjadi penyalahgunaan narkoba.

B. Waktu Penelitian

Penelitian dapat dilaksanakan setelah peneliti mendapatkan ijin dari KIPAN pada tanggal 18 Mei 2022 dengan nomor surat **001/A/KIPAN.LPG/VII/2022** untuk mengumpulkan data di lapangan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau alat yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data dan fakta mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian:

A. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung pada objek yang akan dijadikan penelitian. (dalam Sugiyono, 2013) menunjukkan bahwa observasi adalah proses yang kompleks, proses yang terdiri dari proses psikologi dan psikologis. Dua yang terpenting adalah proses observasi dan ingatan. Teknik observasi ini dipilih untuk memudahkan dalam mempelajari data sehingga peneliti dapat secara langsung mengkaji subjek dan objek pertanyaan penelitian. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengamati kegiatan kader inti pemuda anti narkoba dalam mencegah penyalahgunaan narkoba terhadap remaja. Dengan

demikian peneliti dapat mengumpulkan data secara lebih mendalam dan lebih rinci sehingga sesuai dengan data yang terjadi di lapangan.

B. Wawancara

Teknik pengambilan wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dengan informan, Esterberg (dalam Sugiyono, 2013) menjelaskan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dari topik tertentu. Penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara dengan jenis wawancara terstruktur (*Structured interview*), jenis wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

Baerdasarkan hal tersebut maka peneliti dapat melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang jelas dari informan. Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan wawancara pada pengurus kader inti pemuda anti narkoba yang terdiri dari ketua, sekretaris, program aksi dan anggota. Dengan demikian wawancara terbuka sehingga informan diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan.

C. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sukmadinata (2007) merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen ini bertujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh, agar memperkuat fakta-fakta tersebut. Adapun pengumpulan data-data atau dokumen yang dikumpulkan dari kader inti pemuda anti narkoba seperti data pengurus, visi dan misi, program kerja. Selain itu, dapat juga berasal dari dokumen berupa foto atau gambar kegiatan yang dilakukan oleh kader inti pemuda anti narkoba dalam kegiatan yang dilakukan.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini, yaitu:

A. Editing

Editing merupakan aktivitas yang dilaksanakan sesudah penulis menghimpun data di lapangan. Tahap editing merupakan tahap mengecek kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan (*validitas*) untuk kemudian dipersiapkan ke tahap berikutnya.

B. Tabulating dan Coding

Tahap Tabulasi merupakan tahap pengelompokkan jawaban-jawaban yang seragam dan tertata serta sistematis. Tahap ini dilakukan dengan metode mengelompokkan data-data yang sama. Data-data yang sudah diperoleh dari lapangan setelah itu disusun ke dalam bentuk tabel serta diberi kode.

C. Interpretasi Data

Tahap Interpretasi data merupakan tahap untuk memberikan pengertian ataupun penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain dan hasil dari dokumentasi yang sudah ada.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sistem menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013).

Dalam Penelitian Kualitatif menurut Miles & Huberman (2014), mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (1) Reduksi data (*Data Reduction*); (2) Paparan

data (*data display*); dan (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Analisis data yang dimaksud, yaitu:

A. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian dan diakhir penelitian. Proses pengumpulan data pada penelitian kualitatif tidak memiliki segmen atau waktu tersendiri, melainkan panjang penelitian yang dilakukan proses pengumpulan data dapat dilakukan. Hasil dari aktivitas wawancara, observasi dan dokumentasi adalah data.

B. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang dapat mempertajam, mengklafisikasikan, mengorientasikan data akhir, menghapus data yang tidak diperlukan dan mengaturnya sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi (miles dan Huberman, 2014). Oleh karena itu peneliti akan menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data yang berhubungan dengan peran KIPAN di Provinsi Lampung dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.


C. Penyajian Data (*Data Display*)

Proses selanjutnya adalah penyajian data yang direduksi, Prastowo (2012) menyatakan bahwa penyajian data di sini merupakan kumpulan informasi terstruktur yang dapat menarik kesimpulan dan dalam mengambil tindakan. Dengan melihat data-data tersebut, kita akan memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman kita tentang sajian data tersebut.

D. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing/verifng*)

Hal terakhir yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Gunawan (2013) menjelaskan bahwa simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian oleh karena itu proses akhir dalam analisis data memaksa peneliti untuk dapat

mendeskripsikan objek penelitian secara jelas untuk menciptakan kesimpulan yang kredibel.



Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman (Model Modifikasi) Tahun 2014.

3.9 Uji Kreadibilitas

Dalam penelitian agar hasil penelitian tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah dalam dunia akademik, maka diperlukan Uji Kreadibilitas. Teknik yang akan digunakan dalam menguji fakta-fakta tersebut sebagai berikut:


A. Memperpanjang Waktu

Memperpanjang waktu dalam proses penelitian diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap data yang diperoleh. Dengan melakukan perpanjangan waktu maka peneliti akan semakin dekat dengan subjek penelitian sehingga hubungan peneliti akan menciptakan keharmonisan sehingga timbul sikap saling percaya, terbuka sehingga dapat memperoleh informasi yang semakin lengkap dan terpecaja.

B. Triangulasi

Supaya diperoleh kreadibilitas data dilakukan cara pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi, teknik triangulasi ini merupakan jenis triangulasi teknik. Menurut Moelong

(2010) triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepentingan dalam pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.



Gambar 3.2 Urutan Triangulasi

3.10 Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian agar waktu yang diperlukan efektif maka diperlukan rencana dalam penelitian, seperti menyusun langkah-langkah dalam penelitian, penyusunan langkah-langkah tersebut dimaksudkan agar proses penelitian dapat terarah dan sistematis sehingga penelitian dapat berjalan efektif, maka dari itu langkah-langkah penelitiannya sebagai berikut:

A. Pengajuan Judul

Sebelum mengajukan judul ke Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, peneliti terlebih dahulu melakukan diskusi dengan Pembimbing Akademik terkait dengan topik yang akan dibahas pada penelitian, kemudian setelah itu Pembimbing Akademik memberikan masukan terkait judul yang akan diajukan, setelah mendapatkan judul yang sesuai maka judul tersebut diajukan ke Program Studi dan pada tanggal 27 september 2021 Judul Penelitian disetujui Kepala Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan mendapatkan Pembimbing Utama Bapak Dr, Berchah Pitoewas. M.H. dan Pembimbing Pembantu Ibu Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd.

B. Penelitian Pendahuluan

Setelah mendapat surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan FKIP Universitas Lampung dengan nomor surat 215/UN26.13/PN.01.00/2022 pada tanggal 13 Januari 2022. Kemudian peneliti mengajukan Surat Izin Penelitian tersebut ke Ketua KIPAN Lampung yaitu Bapak Teki Prasetyo Sulaksono, S.Pd., M.Pd. Kemudian mendapat informasi dan permasalahan yang akan diangkat dalam rangka penyusunan proposal penelitian yang didukung pula oleh arahan dari dosen pembimbing.

C. Pengajuan Rencana Penelitian

Pengajuan rencana penelitian dilakukan setelah melakukan konsultasi dan perbaikan Proposal Skripsi oleh Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu. Rencana penelitian diajukan peneliti untuk dapat melaksanakan seminar proposal, setelah proposal telah dinyatakan layak untuk melakukan penelitian maka peneliti akan melanjutkan ke pembuatan pedoman penelitian.

D. Penyusunan Kisi dan Pedoman Penelitian

Penyusunan kisi serta pedoman penelitian bertujuan agar mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan informasi dari informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Tidak hanya itu dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian untuk memperoleh informasi-informasi serta data yang dibutuhkan.

Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh peneliti dalam menyusun Kisi dan Pedoman penelitian sebagai berikut:

- 1) Menentukan tema berdasarkan fokus penelitian yaitu peran KIPAN Lampung dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.
- 2) Membuat daftar pertanyaan wawancara sesuai dengan tema dan indikator yang telah ditentukan yaitu pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

- 3) Membuat kisi-kisi Observasi, Wawancara dan Dokumentasi yang diajukan kepada Pembimbing I dan Pembimbing II. Setelah mendapatkan persetujuan peneliti dapat melaksanakan penelitian.

E. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan nomor 6555//UN26.

13/PN.01.00/2022 pada tanggal 17 mei 2022. Pelaksanaan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi serta melakukan pembahasan dengan teori-teori yang ada, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

Organisasi KIPAN dibentuk dengan maksud sebagai agen pencegahan serta dapat menurunkan angka kasus pengguna narkoba yang dilakukan oleh remaja yang berada di Provinsi Lampung. Peran KIPAN Provinsi Lampung dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dengan melakukan penyuluhan di setiap Kabupaten yang berada di Provinsi Lampung, dalam penyuluhan yang dilakukan diharapkan dapat menanamkan moral di dalam diri remaja untuk mengetahui mana yang baik dan buruk serta dapat menghindari narkoba yang dapat merugikan diri sendiri dan sosial. Penyuluhan yang dilakukan berisikan pengetahuan tentang narkoba, jenis-jenis narkoba, bahaya penggunaan narkoba dan sebagainya serta cara kita menjauhi narkoba di lingkungan sekitar kita. Kemudian faktor penyebab remaja menggunakan narkoba antara lain; faktor individu, faktor keluarga dan faktor lingkungan yang harus mereka hindari. KIPAN dapat dikatakan cukup baik dengan penyuluhan yang dilakukan serta mengajak remaja untuk menjauhi narkoba yang dapat merusak kehidupan mereka.

5.2 Saran

Dengan adanya penyuluhan yang dilakukan oleh KIPAN diharapkan menjadi suatu perubahan dalam peningkatan kasus narkoba terhadap remaja agar menjadi lingkungan yang bebas dari narkoba. Serta dapat membuat remaja menjauhi narkoba dan membuat lingkungan yang bersih dari narkoba. Dalam pencegahan narkoba di lingkungan remaja membutuhkan dukungan dari pihak orang tua, keluarga, masyarakat serta lingkungan sekitar. Diharapkan orang tua senantiasa selalu mengawasi dan membimbing anggota keluarga terutama anak mereka karena keluarga menjadi pokok yang utama dalam pencegahan ini sebelum anak tersebut ke lingkungan sekitar. Serta menanamkan nilai moral, agama yang baik dan menjauhi hal yang merugikan untuk diri sendiri dan orang lain. Kemudian perlunya pendidikan moral yang diajarkan kepada remaja untuk mengetahui baik dan buruknya akan narkoba. Jika moral seorang remaja rendah tidak mungkin remaja tersebut tidak menggunakan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Aaron T. Back. 1993. *Cognitive Therapy of Substance Abuse*. New York: The Guilford.
- Abdillah, F. 2015. *Pengembangan Keterlibatan Warga Negara melalui Penggalangan Dana Online untuk Memupuk Tanggung Jawab Sosial Mahasiswa*. (Tesis). Universitas Pendidikan Bandung. Bandung.
- Adi Hamzah dan R.M. Surachman. 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Adler, R.P., & Goggins, J. 2005. What Do We Mean By “Civic Engagement”? *Journal of Transformative Education*. 236-253.
- Adha, M.M. 2015. Memformulasikan dan Mengimplementasikan 'Civic Engagement' Pada Perguruan Tinggi Untuk Mengembangkan Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional 2015*. Malang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
- Ahmad Syarifin. 2017. Percepatan Perkembangan Kognitif Anak: Analisis Terhadap Kemungkinan dan Persoalannya. *Jurnal al-Bahtsu*. Vol. 2. No. 1
- Ahmad, R. 2016. *Perananan Komunitas Peduli Lingkungan dalam Meningkatkan partisipasi Masyarakat Akan Kelestarian Lingkungan*. (Skripsi). Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Akademi Kepolisian. 2016. “*Bahan Pengajaran Fungsi Teknis Binmas 2*”. Semarang: Akpol.
- Amelia H. 1998. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Ruang Lingkup Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi 6)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arni, Muhammad. 2015. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Atmasamita, Romli. 2001. *Tindak Pidana Narkotika Trans Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- BNN. 2009. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Apa Yang Bisa Anda Lakukan*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- BNN. 2012. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Bruce J Cogen a.b Simarona Sahat. 1992. *Sosiologi suatu Pengantare*. Jakarta: Rineka Cipta.

- B. Simanjutak. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.
- Cahyo, D. E. 2017. Pendidikan Karakter Guna Menanggulangi Dekadensi Moral Yang Terjadi Pada Siswa Sekolah Dasar. *Eduhuamaniora: Jurnal Pendidikan Dasar*. 9 (1): 14 – 26.
- Dadang Hawari. 1997. *Konsep Islam Memerangi AIDS dan NAZA*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Dadang Hawari. 2000. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*. Jakarta: Gaya Baru.
- Dadang Hawari. 2004. *Al_Quran Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Edy, Karsono. 2004. *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*. Bandung: Irama Widya.
- Fatimah Ibda. 2015. Perkembangan Kognitif: Teori Jean Piaget. *Jurnal Intelektualita*. Vol 3. No 2.
- Gartiria Hutami. 2014. Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran terhadap komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Italic*. Vol 26. No 1.
- Gatot Supramono. 2017. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Jambatan.
- Gitosudarmo, I., & Sudita, I. N. 2014. *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: BPFPE.
- Gunawan, I. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Pratik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gusmadi, S & Samsuri. 2019. Gerakan Kewarganegaraan. Ekologis Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 381-392.
- Hagan E. Frank. 2013. *Pengantar Kriminologi teori, Metode dan perilaku kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- Howard Abadinsky. 2008. *Drug Use And Abuse: A Comprehensive Introduction*. Use: Adsworth.
- Ida Listyarini Handoyo. 2004. *Narkoba Perlukah Mengenalnya?* Cetakan pertama. Bandung : CV Pakar Raya

- Indrajaya, Tanzil, M., Ronaldo, M., & Rsyadi, I. (2021). Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyu Asin. *Suluh Abdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 3-1, No 5-11.
- Karliani, E. 2014. Membangun *Civic Engagement* melalui Model *Service Learning* untuk Memperkuat Karakter Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 27-2, No. 71-78.
- Krisyanto, Aris. 2014. Bentuk Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Remaja Pengguna Narkoba (Studi Kasus Di Yayasan Borneo Insan Mandiri Samarinda), *eJournal, Ilmu Sosiatri*, 2 (3): , 64-76
- Kusdwiratri setiono. 2009. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Libertus Jehani & Antoro dkk. 2006. *Mencegah Terjerumus Narkoba*. Visimedia. Jakarta.
- Lickona, Thomas. 1991. *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam books.
- Liliweri, Alo. 2014. *Sosiologi dan Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joeana. 2006. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Makara, T., Suhasril dan Zakky, M. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mangkubumi. H. 1989. *Kerangka dan Konsepsi Politik Indonesia*. Cet I. Yogyakarta: Mitra Gema Widya.
- Manullang. 2008. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: UGM Press.
- Media Informasi & Komunikasi Sinar BNN*. 2011. Jakarta: PT Trubus Sadaya.
- Melayu S. P. Hasibuan. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Toko Agung Gunung.
- Miles, M.B., dan Huberman, A.M. 2014. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang metode metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Miriam, Budiarto. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mohammad Ali, Mohammad Asrori, 2012, *Psikologi Remaja*, Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara.
- Moh. Dahlan. 2009. "Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant: Deontologi, Imperatif Kategoris dan Postulat Rasio Praktis", *Ilmu Ushuludin*. Vol.8. No.1
- Moleong, L.J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad Alim. 2006. *Pendidikan Islam, Upaya pembentukan Pemikiran dan kepribadian muslim*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Munaf, S. 1994. *Catatan Kuliah Farmakologi. Bagian II*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Mohammad Ali, Mohammad Asrori, 2012, *Psikologi Remaja*, Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara.
- Partodiharjo, S. 2003. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: ESENSI.
- Prastowo, A. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-ruzzmedia.
- Ratna W, P. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi versus penjara*. Yogyakarta: Legality.
- Santella. Thomas M. 2007. *Drugs The Straight Facts. Opium*. New York: Infobase Publishing.
- Setijo Pitojo. 2006. *Gnja, opium, dan coca komoditas terlarang (narkoba musuh kita bersama)*. Bandung: Angkasa. Cet.Pertama
- Siti Aisyah Mu'min. 2013. Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget. *Jurnal Al-Ta'dib*. Vol 6. No. 1.
- Sudarsono. 1995. *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sofyan, Ahmadi. 2007. *Narkoba Mengincar Anak Anda Panduan bagi Orang tua, Guru, dan Badan Narkotika dalam Penanggulangan Bahaya Narkoba di Kalangan Remaja*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Soedjono 1983. *Narkotika dan Remaja*. Bandung: Alumni.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Soekanto Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujon AR. & Boni Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsir, Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsu Yusuf LN. 2007. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syaifulah Khalk, dkk. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba pada Klien Rehabilitasi Narkoba dan Poli Napza. *Jurnal Skala Kesehatan*. Kalimantan. Vol 5. No 1.
- Sukmadinata, N.S. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakary.
- Syamsu Yusuf LN. 2007. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*.

- Bandung: Remaja Rosdakarya.
Tim Penyusun, Buku 1: *Petunjuk Teknis dan Prosedur Kerja Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan*, Jakarta: BNN, 2018.
- Thoha, Miftah. 2004. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindp Persada.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Wahab, A.A., & Sapriya. 2011. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Wresniwiro. 1999. *Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan Berbahaya*. Jakarta: Mitra Bimtibmas.
- Waresniwiro. M. 1997. *Narkotika Berbahaya*. Jakarta: Mitra Bimtibmas.
- Widjaja. 1985. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penggunaan Narkotika*. Bandung: Amico.
- Winarno, Surakhmad. 2000. *Psikologi Ilmiah*. Bandung: Tarsirto.
- Zendrato, W. 2018. Pengaruh Organisasi Kemahasiswaan terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Nias Selatan Tahun Akademik 2017/2018. *Jurnal Education And Development*, Vol 3. No 44.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- Kipan (Kader Inti Pemuda Anti Narkoba). 2021. Sejarah Terbentuknya Kipan. 26 Juni 2021. <https://kipan.org/>.